

**PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH
TERIKAT *KAWIN PINCUK PEGAT SAMPLUK* PERSPEKTIF *MAQĀṢID***

***AL-SYARĪ'AH* JASSER AUDA**

(Studi Kasus di Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Oleh:

Anisatul Maghfiroh

NIM 16210132



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

**PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH
TERIKAT *KAWIN PINCUK PEGAT SAMPLUK* PERSPEKTIF *MAQĀṢID***

***AL-SYARĪ'AH* JASSER AUDA**

(Studi Kasus di Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Anisatul Maghfiroh

NIM 16210132



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH
TERIKAT *KAWIN PINCUK PEGAT SAMPLUK* PERSPEKTIF *MAQ ŠID
AL-SYAR 'AH JASSER AUDA*
(Studi Kasus di Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya oranglain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 November 2022
Penulis,



Anisatul Maghfiroh
NIM 16210132

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anisatul Maghfiroh NIM: 16210132 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH TERIKAT
KAWIN PINCUK PEGAT SAMPLUK PERSPEKTIF MAQ ŠID AL-
SYAR 'AH JASSER AUDA**

(Studi Kasus di Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 15 November 2022
Dosen Pembimbing,



Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, M.H
NIP 198902022019031007




PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Anisatul Maghfiroh, NIM 16210132, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH
TERIKAT *KAWIN PINCUK PEGAT SAMPLUK* PERSPEKTIF *MAQ SID*
AL-SYAR 'AH JASSER AUDA
(Studi Kasus di Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan penguji:

- | | |
|---|---|
| 1. Siti Zulaicha, S. HI, M. Hum
NIP 198703272020122002 | ()
Ketua |
| 2. Ahsin Dinal Mustafa, S. HI, M. H
NIP 198902022019031007 | ()
Sekretaris |
| 3. Prof. Dr. H. Roibin, M. HI
NIP 196812181999031002 | ()
Penguji Utama |

Malang, 15 November 2022

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Anisatul Maghfiroh, 16210132, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH TERIKAT
KAWIN PINCUK PEGAT SAMPLUK PERSPEKTIF MAQÅSID AL-
SYARI'AH JASSER AUDA**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Malang, 15 November 2022

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”

(QS. Ar-Ra'd Ayat 11)¹

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), 249.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘*alamīn*, yang telah memberikan rahmat dan pertolongannya penulisan skripsi yang berjudul: “**Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Kawin Pincuk Pegat Sampluk Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Jasser Auda (Studi Kasus di Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)**”, dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan maupun pengarahan serta bantuan pelayanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ahsin dinal Mustafa, S.HI, M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Abdur Rauf, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orangtua yang senantiasa memberikan dukungan moril terhadap penyelesaian skripsi.
9. Tak lupa terimakasih juga kepada segenap pihak yang memberikan bantuan serta kontribusinya dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 25 Agustus 2020

Penulis,

Anisatul Maghfiroh

NIM 16210132

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin menggunakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543.b/U/1987.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada kolom berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s'a	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z'al	ḏ	zet (dengan titik dibawah)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s.ad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	d.ad	ḏ	de (dengan titik dibawah)
ط	t.a	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	z.a	ḏ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	' _____	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	qi

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘).

B. VOKAL

Vokal bahasa arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	a
إِ	Kasrah	I	i
أُ	Dhammah	U	u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ ...	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ ...	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

C. MADDAH

Maddah atau disebut dengan vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ ...	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
إَيَّ ...	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
أَوْ ...	Dhammah dan Wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ : Qāla

قِيلَ : Qīla

يَقُولُ : Yaqūlu

D. TA' MARBUTHAH (ة)

Transliterasi untuk ta' marbuthah ada dua, yaitu: ta' marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya adalah "t". Sedangkan ta' marbuthah yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Jika kata terakhir dengan ta' marbuthah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al* serta kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuthah ditransliterasikan dengan huruf "h". Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudhah al-athfāl*

الْمَدِينَةُ : *Al-madīnah*

E. SYADDAH (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

G. HAMZAH

Transliterasi untuk huruf hamzah dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُ : Ta’muru

شَيْءٌ : Syai’un

H. NAMA DAN KATA ARAB YANG TERINDONESIAKAN

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama arab dari orang indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

I. HURUF KAPITAL

Walaupun sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Sebagai contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
تجربدي.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori	19
1. Pernikahan	19
2. Perkawinan siri	25
3. Pencatatan Perkawinan	31
4. <i>Maqāṣid Al-Syarīah</i> Jasser Auda.....	37

BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Metode penelitian	53
1. Jenis penelitian	53
2. Pendekatan Penelitian	53
3. Lokasi Penelitian	54
4. Sumber Data dan Jenis Data	54
5. Metode Pengumpulan Data	55
6. Metode Pengolahan Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat <i>Kawin Pincuk Pegat Sampluk</i> di Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk	60
B. Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat <i>Kawin Pincuk Pegat Sampluk</i> di Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarīah</i> Jasser Auda.....	75
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1 Data Wawancara yang dilakukan di Wilayah Kabupaten Nganjuk	55
Tabel 3.2 Pengumpulan Data dari Nara Sumber Melalui Wawancara	56

DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi	93
2. Lampiran 1 Foto dan Dokumentasi Wawancara	94

ABSTRAK

Maghfiroh, Anisatul, NIM 16210132, 2022. **Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat *Kawin Pincuk Pegat Sampluk* Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda (Studi Kasus di Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, S. HI, M. H

Kata Kunci: Pernikahan, *Kawin Pincuk Pegat Sampluk*, *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda

Berdasarkan hukum Islam, perkawinan siri dianggap sah apabila tercukupi rukun dan syaratnya. Akan tetapi, fenomena kawin siri yang hadir sebagai *kawin pincuk pegat sampluk* di Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah dan Kepala KUA Bagor memperbolehkan pihak perempuan menikah lagi tanpa harus bercerai dari suaminya (siri). Adanya perkara tersebut, penulis akan meneliti pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk*, serta meneliti tentang pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk* perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Nganjuk. Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara tidak terstruktur menggunakan teori *snowball sampling* terhadap objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat menilai perkawinan Lilik dengan Jazuli sah karena beberapa alasan: *kawin pincuk pegat sampluk* sebelumnya tidak sah karena tidak ada walinya, penggunaan wali *muhakkam* tanpa adanya proses *tahkim* dari pihak perempuan, perkawinan Lilik menimbulkan *kemadlaratan* karena menimbulkan beban psikis dan tidak diberikan nafkah. Lilik mengajukan pernikahan dengan Jazuli sudah sesuai aturan benar dan kebijakan kepala KUA memperbolehkannya menikah sudah sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu: *hifz al-din*, *hifz al-nasl*, *hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird*. Sementara pendapat tokoh masyarakat yang menganggap kawin pincuk tersebut tidak dibenarkan karena telah menimbulkan beban psikis, tidak diberi nafkah sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia) serta adanya kekhawatiran Kepala Desa Bagor jika dibiarkan maka akan menjadi ajang prostitusi di Desa Bagor, hal ini juga sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu *hifz al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan dengan menjauhkan masyarakat Desa Bagor dari perbuatan zina).

ABSTRACT

Maghfiroh, Anisatul, NIM 16210132, 2022. **Views of the Head of KUA and Public Figures On the Legal Status of Women's Marriages *What's Still Tied Up Kawin Pincuk Pegat Sampluk* Perspective Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda (Case Study in Bagor Subdistrict, Nganjuk Regency)**. Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, S. HI, M. H

Keywords: Marriage, *Kawin Pincuk Pegat Sampluk*, Maqasid Shari'ah Jasser Auda

Under Islamic law, a marriage is considered valid if it meets Get along well and the conditions. However, the phenomenon of siri mating that is present as a pincuk pegat sampluk mating in Bagor District, Nganjuk Regency is considered an invalid marriage and The Head of KUA Bagor allows the woman to remarry without having to divorce from her husband (siri). The existence of the case, the author will research views of the Head of KUA and Public Figures on the legal status of women's marriages *what's still tied up kawin pincuk pegat sampluk*, as well as researching about views of the Head of KUA and Public Figures on the legal status of women's marriages *what's still tied up kawin pincuk pegat sampluk* perspective *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda.

The research method used is *field research* with Descriptive Qualitative approach. The research location is in Nganjuk Regency. Data collection carried out with unstructured interviews Using Snowball Sampling Theory to the object of study.

The results showed that the Head of KUA and Community Leaders judged Lilik marriage with Jazuli to be valid for several reasons: *kawin pincuk pegat sampluk* previously unauthorized because there is none her wali, Use wali *muhakkam* in the absence of a *tahkim* process on the women's side, Lilik's marriage has a negative impact because it poses a psychic burden and is not given a living. Lilik filed for marriage with Jazuli already according to the correct rules and policy head of KUA allowing her to marry It is in accordance with Maqāṣid al-Syarī'ah that is: *hifz al-din*, *hifz al-nasl*, *hifz al-nafs* and *hifz al-'ird*. While the opinion of Public Figures who considers such mating unjustified for having incurred psychic burdens, not being given a living according to maqāṣid al-syarī'ah i.e. *hifz al-nafs* (protection of dignity and human rights) s erta there are concerns of the Head of Bagor Village if left unchecked, it will become a place for prostitution in Bagor Village, it is also in accordance with the maqāṣid al-syarī'ah i.e. *hifz al-'ird* (protection of honor by keeping the people of Bagor Village away from committing adultery).

تجريدي

مغفرة، أنيستل، نيم ١٣٢٠١٦٢١، ٢٠٢٢. آراء رئيس مكتب الشؤون الدينية والشخصيات العامة تجاه الوضع القانوني لزواج النساء اللواتي ما زلن ملزمات بالزواج بينكوك بيجات سامبلوك منظور مقصود السيارة جاسر عودة (دراسة حالة في منطقة باجور الفرعية نجانجوك ريجنسي . اطروحه. قسم الشريعة الإسلامية للأسرة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: أحسن دين المصطفى، س.

ح٠م

الكلمات الرئيسية: الآراء القانونية, الوضع القانوني لزواج سيرى, تزواج سيرى

بموجب الشريعة الإسلامية ، يعتبر الزواج صحيحا إذا استوفى الشروط والشروط. ومع ذلك ، فإن ظاهرة الزواج المتسلسل الموجودة على أنها تزواج بينكوك بيجات سامبلوك في منطقة باجور ، نجانجوك ريجنسي ، تعتبر زواجا باطلا. وسمح رئيس مكتب الشؤون الدينية في باجور للمرأة بالزواج مرة أخرى دون الحاجة إلى الطلاق من زوجها (سيرى). وفي هذه الحالة، ستدرس صاحبة البلاغ آراء رئيس مكتب الشؤون الدينية والشخصيات العامة بشأن الوضع القانوني لزوجات النساء اللاتي ما زلن مرتبطات بالزواج، فضلا عن دراسة آراء رئيس مكتب الشؤون الدينية والشخصيات العامة بشأن الوضع القانوني لزوجات النساء اللاتي ما زلن مرتبطات بالزواج من منظور مقاصد السيارة جاسر عودة

طريقة البحث المستخدمة هي البحث الميداني مع نهج وصفي نوعي. موقع البحث في نجانجوك ريجنسي. تم جمع البيانات من خلال مقابلات غير منظمة باستخدام نظرية كرة الثلج لموضوع الدراسة.

أظهرت النتائج أن رئيس مكتب الشؤون الدينية وقادة المجتمع رأى أن زواج ليليك من جزولي كان صحيحا لعدة أسباب: الزواج السابق من بينكوك بيجات سامبلوك كان باطلا لأنه لم يكن هناك ولي أمر، واستخدام ولي الحكم دون عملية تحكيم من جانب المرأة، وتسبب زواج ليليك في حدوث ارتباك لأنه تسبب في عبء ولم يعط لقمة العيش. اقترح ليليك الزواج من الجزولي وفقا للقواعد الصحيحة وسياسة رئيس مكتب الشؤون الدينية التي تسمح له بالزواج كانت وفقا لمقاصد السياسة وهي: حفظ الدين وحفظ النصل وحافظ النفس وحافظ العرد. في حين أن رأي

الشخصيات العامة الذين يعتبرون زواج بينكوك غير مبرر لأنه تسبب في عبء ولا يعطى لقمة العيش وفقاً لـ "حماية الكرامة وحقوق الإنسان" ، وهناك قلق من أن يصبح رئيس قرية باجور إذا ترك دون رادع مكاناً للدعارة في قرية باجور ، فإن هذا أيضاً يتوافق مع مقاصد السيارة أي حفظ العرد (حماية الشرف بإبعاد أهل قرية باجور عن الزنا)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang tidak dicatatkan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) umumnya dikenal sebagai perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan. Di Indonesia legalitasnya sampai saat ini masih kontradiktif di kalangan Tokoh Agama maupun Tokoh Masyarakat karena pelaksanaannya yang variatif serta adanya pembaharuan hukum terkait pencatatan perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum yang sesuai dengan tujuan syariat demi kemaslahatan umat atau yang dikenal dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Belakangan ini yang menarik tentang perkawinan siri karena ditemukannya istilah baru di Kabupaten Nganjuk, dimana sebagian kecil masyarakat Nganjuk akan menyebut perkawinan siri sebagai "*kawin pincuk pegat sampluk*" manakala perkawinan siri hanya dilaksanakan sebagai alternatif untuk menghalalkan hubungan seksual tanpa adanya kejelasan menikah secara resmi.

Dikatakan sebagai "*kawin pincuk*" merujuk pada kebiasaan seorang pria yang ketika menyukai wanita selalu dibawa pulang dan dinikahi bersama dengan Tokoh Agama tanpa adanya kepastian akan meresmikan perkawinannya. Penambahan kata "*pegat sampluk*" melengkapi istilah sebelumnya untuk menunjukkan bahwa perkawinan siri ditanggung oleh otoritas pria yang kapan saja dapat meninggalkan isterinya dan lari dari tanggungjawab. Perkawinan ini cenderung dirahasiakan, sehingga pisahnyapun kerap tanpa adanya perceraian.

Kawin pincuk pegat sampluk disebut juga sebagai kawin siri, karena tidak dicatatkan pada lembaga berwenang dan dilaksanakan secara rahasia

bersama Tokoh Agama. Namun, karena pelaksanaannya yang dirahasiakan dari khalayak, menyebabkan perkawinan ini luput dari perhatian dan terindikasi sebagai perkawinan yang ilegal. Adapun istilah ini hadir untuk menyebut perkawinan siri berdasarkan keadaan seseorang diantaranya: menikah siri untuk berpoligami secara sembunyi-sembunyi dan menikah siri dengan tujuan menghalalkan hubungan seksual tanpa tujuan menikah secara resmi.

Fenomena “*kawin pincuk pegat sampluk*” sendiri terekam keberadaannya pada tahun 2019 silam yang melibatkan pasangan bernama Lilik Imayati dan Jarwono asal Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Keduanya menikah siri secara rahasia dengan Tokoh Agama. Selang lamanya perkawinan berlangsung, Lilik meninggalkan Jarwono karena tidak kunjung mendapat kepastian, justru malah mengalami penyiksaan batin dan tidak diberikan nafkah. Setelah Lilik memilih pulang dan mengakhiri perkawinan secara sepihak, terungkap bahwa Jarwono sudah memiliki hubungan lagi dengan seorang wanita asal Kecamatan Nganjuk. Perkawinan ini dikatakan sebagai *kawin pincuk pegat sampluk* karena motif Jarwono menikahi Lilik hanya ingin menghalalkan hubungan dengannya tanpa disertai adanya kepastian menikahinya secara resmi.²

Dikarenakan sudah tidak ingin bersama Jarwono, akhirnya Lilik memutuskan untuk menikah lagi bersama pria lain asal Kecamatan Rejoso yang bernama Jazuli di KUA Kecamatan Bagor tanpa adanya talak dari Jarwono maupun bukti perceraian dari Pengadilan Agama. Sebagaimana yang disampaikan pada situs bangsaonline.com alasan Kepala KUA memperbolehkan Lilik menikah lagi karena perkawinan siri

² Anonim, Wawancara (20 November 2019). Narasumber ini merupakan warga Desa Bagor yang tidak ingin disebutkan identitasnya, mengingat pada saat itu perkawinan Lilik dengan Jarwono merupakan kasus yang sedang hangat diperbincangkan dimedia sosial maupun dilingkungan sekitar akibat tuntutan Jarwono pada KUA Bagor karena telah menikahkan Lilik dengan pria lain.

tersebut tidak sah sebab tidak dicatatkan.³ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 68 seorang Pegawai Pencatat Perkawinan tidak diperkenankan membantu jalannya perkawinan seseorang yang masih dalam ikatan perkawinan.⁴ Aturan ini juga menjadi landasan bagi Kepala KUA Merbau Mataram Lampung saat menangani fenomena yang sama, justru menolak menikahkan karena masih terikat perkawinan siri. Pasalnya perkawinan tersebut secara rukun dan syaratnya telah terpenuhi, bagi kepala KUA Merbau jika hal tersebut dipaksakan maka akan berdosa baginya. Apabila perempuan tersebut tetap berkeinginan untuk mencatatkan perkawinannya, maka harus terlebih dahulu melaksanakan *isbat* nikah dan mengurus perceraianya.⁵

Adapun dalam hukum Islam, menikahi seorang perempuan yang masih bersuami merupakan salah satu dari larangan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (النساء : ٢٤)

“dan (diharamkan juga bagimu menikahi) wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu” (Q.S An-Nisā’: 24)

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi Kata “*muḥṣanāt*” merupakan jamak dari “*muḥṣanat*”, bermakna wanita yang menikah. Sehingga tidaklah halal atau tidak diperbolehkan menikahi wanita yang telah menikah, kecuali setelah ditalak atau kematian suaminya berikut selesai masa ‘*iddahnya*’.⁶

³ Yudi Arianto, “Ditinggal Nikah Siri, Warga Kartoharjo Minta Keadilan Ke PA Nganjuk”, Bangsaonline.Com, 22 Oktober 2019, Diakses Pada 15 Desember 2022, <https://www.bangsaonline.com/berita/64182/ditinggal-nikah-istri-siri-warga-kartoharjo-minta-keadilan-ke-pa-nganjuk>

⁴ Pasal 68, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁵ Rahmat Adi Wibisono, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan),” (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), 41-42.

⁶ Anonim, “Surat An-Nisa Ayat 24,” Tafsirweb, Diakses Pada 15 Desember 2022, <https://tafsirweb.com/1556-surat-an-nisa-ayat-24.html>

Berlandaskan beberapa ketentuan diatas, tanpa adanya pemeriksaan dan pertimbangan hukum terhadap fakta empiris tersebut, maka kebijakan Kepala KUA Bagor tentu menjadi masalah, karena sebelum jatuhnya talak, Lilik masih berstatus sebagai isteri Jarwono. Sementara perkawinan Lilik dengan pria lain yang baru dilaksanakan terancam batal, karena berdasarkan tinjauan hukum Islam perkawinan siri yang rukun dan syaratnya telah tercukupi dianggap sebagai perkawinan yang sah. Bahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan masing-masing agama. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa agama memiliki peranan penting terhadap keabsahan suatu perkawinan.⁷

Akan tetapi, seorang hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten Masrum M Noor berpendapat, jika ditinjau melalui pendekatan kemaslahatan dan keadilan, perkawinan siri lebih tepatnya hanya sah menurut fiqih. Sementara fiqih sendiri sejak awal dirumuskan oleh seorang Faqih berdasarkan ruang dan waktu, sehingga tidak menutup kemungkinan ketentuan fiqih dapat berubah seiring berubahnya ruang dan waktu. Oleh karena itu, banyak dari hasil ijtihad Fuqaha yang sesuai dengan kondisi di masa lalu, tetapi tidak cocok untuk kondisi saat ini. Banyak pula ijtihad Fuqaha yang sangat cocok untuk saat ini, tetapi mungkin tidak cocok untuk masa yang akan datang. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga berwenang banyak menimbulkan kesengsaraan yang berkelanjutan bagi istri dan anak-anaknya karena suami yang kerap tidak bertanggung jawab. Sementara negara tidak dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak mereka karena tidak tercatat.⁸

⁷ Pasal 2 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Masrum M Noor, "Pencatatan Nikah Sebagai Kewajiban Syar'iyah" Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 09 januari 2013, diakses pada 15 desember 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pencatatan-nikah-sebagai->

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara nyata berimplikasi pada hak-hak wanita seperti: tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak menerima nafkah dan warisan serta tidak berhak atas harta gono-gini (harta bersama).⁹ Termasuk jika terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami (siri), akibat hukumnya isteri tidak mendapatkan perlindungan hukum karena perkawinan tersebut tidak tercatat dan sulit dibuktikan.¹ Karena hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya Nomor 10 Tahun 2008, menetapkan bahwa perkawinan dibawah tangan pada dasarnya dihukumi sah karena terpenuhi rukun dan syaratnya perkawinan, tetapi hukum sah tersebut menjadi suatu keharaman, manakala perkawinan siri dapat menimbulkan *madlarat* (dampak negatif). Sebagai langkah *preventif* menolak timbulnya dampak negatif tersebut, maka MUI menyarankan agar setiap perkawinan dicatatkan berdasarkan aturan perundang-undangan.¹

Ditinjau dari teori *maqāṣid al-syarīah*, pembaharuan hukum berupa Pencatatan perkawinan bernilai sangat penting bagi pasangan suami isteri karena memiliki tujuan yang baik dalam rangka *kemaslahatan* umat, seperti menjaga hak-haknya (suami isteri) mendapatkan waris ketika salah satunya meninggal (*hifz al-māl*), menjaga atau melindungi hak-hak keturunan seperti mendapatkan pengakuan, tanggungjawab dan menghindari penelantaran (*hifz al-nasl*).

Dalam kajian hukum Islam, *Maqāṣid al-syarī'ah* berkedudukan sebagai salah satu dimensi keilmuan yang berfungsi sebagai prinsip atau petunjuk yang

kewajiban-syariah-oleh-masrum-m-noor-7

⁹ Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya," *Notarius*, no.1(2019), 463.

¹ Siti Nurhikmah dan Sofyan⁰Nur, "Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, no.1(2022), 54.

¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Dibawah Tangan.

dapat dirujuk ketika berhadapan dengan berbagai permasalahan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nas. Secara tradisional para Fuqaha merumuskan konsep *Maqāshid al-syarī'ah* kedalam tiga tingkatan utama berdasarkan tingkat kedaruratannya yakni, tingkatan *darūriyyat* (primer), *taḥsiniyyat* (sekunder), dan *ḥajiyyat* (tersier). Ketiga *Maqāshid* tersebut dikerucutkan menjadi lima perlindungan utama (primer) yaitu *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan martabat dan hak asasi manusia), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).

Namun, Jasser Auda mengkritik *Maqāshid Al-Syarī'ah* klasik karena terdapat kelemahan yang membuatnya terjebak pada kepentingan individualistik, sehingga tidak akan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang, diantaranya: *Maqāshid* kalasik hanya menjangkau hal-hal yang sifatnya khusus (*khaṣṣah*), mengarah pada kemaslahatan individu bukan umat manusia secara umum, penggolongan *Maqāshid* klasik tidak mencakup prinsip utama yang luas seperti keadilan, kebebasan dan hak asasi manusia dan teori *Maqāshid* klasik dirujuk dari keilmuan fikih bukan dari teks utamanya (Al-Qur'an dan Hadits).¹

2

Pembaharuan teori *maqāshid* yang dilakukan Jasser Auda melalui pendekatan sistem tersebut guna mengkritik *maqāshid* klasik yang hirarkis dan sempit. Dimana titik tekan *maqāshid* lama cenderung pada perlindungan (*protection*) dan penjagaan/pelestarian (*preservation*). Sedangkan *maqāshid* kontemporer ini lebih menekankan pada pembangunan atau pengembangan

¹ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme" Kalam, no.1 (2012) 49.

(*development*) dan hak-hak asasi (*rights*).¹ Seperti pada *Hifz Al-Nasl* yang bermaksud mengedepankan kekeluargaan dan nilai moral dengan konsep keadilan dan kebebasan),¹ *Hifz Al-'Aql* yang pengembangan pikiran secara ilmiah dan menuntut ilmu, *Hifz Al-Nafs* sebagai perlindungan harkat dan martabat manusia (hak asasi manusia), *Hifz Al-Din* menjadi kebebasan menganut kepercayaan, *Hifz Al-Mal* kini ditata untuk mengembangkan dan mengelola konsep sosial ekonomi yang menghendaki kemajuan pada bidang ekonomi demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, *Hifz Al-'Ird* sebagai perlindungan terhadap kehormatan.¹

5

Apabila dikaitkan dengan fenomena *kawin pincuk pegat sampluk* yang telah menimbulkan *kemadllaratan* pada Lilik, seperti mendapatkan kekerasan batin dan tidak terpenuhinya nafkah, tentu kebijakan Kepala KUA memperbolehkan Lilik melangsungkan perkawinan dengan Jazuli atas dasar perkawinan siri yang dianggapnya tidak sah akibat tidak dicatatkan, merupakan perkara yang perlu diteliti berdasarkan tinjauan *maqāṣid al-syarīah* Jasser Auda, mengingat adanya *kemadllaratan* tersebut dapat menghambat upaya pencapaian *maqāṣid al-syarīah* yang berupa *hifz nafs* (perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia). Selain itu, karena perkawinan siri pada dasarnya termasuk perkara yang kebolehnya masih kontradiktif, adanya kebijakan dari Tokoh Masyarakat setempat nantinya akan berguna sebagai bahan pendukung maupun pembanding atas kebijakan Kepala KUA Bagor. Berangkat dari uraian tersebut, penulis merasa

¹ Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda," *Hunafa*, no.2(2017), 218.

¹ Yuliana Anggun Pertiwi, "Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah* Jasser Auda (Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)", (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 38.

¹ Yuliana Anggun Pertiwi,⁵ "Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", 40.

perlu mengadakan penelitian secara mendalam tentang pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk* berdasarkan tinjauan *maqāṣid al-syarīah* Jasser Auda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk*?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Al-Syarīah* Jasser Auda terhadap pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk*?

C. Tujuan

Berdasarkan permasalahan dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk*
2. Menganalisis tinjauan *maqāṣid al-syarīah* Jasser Auda terhadap Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda yang meliputi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis (Aspek Keilmuan)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang Hukum Keluarga Islam yang menggunakan kajian *maqāṣid al-syarīah* Jasser Auda.

2. Manfaat Praktis (Aspek Terapan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan, pedoman serta bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya berkaitan dengan perkawinan siri dalam sudut pandang *maqāṣid al-syarīah* Jasser Auda.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dibuat untuk memaparkan beberapa istilah dalam karya tulis dengan tujuan membatasi ruang lingkup variabel penelitian agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta memudahkan dalam pengujian hipotesis. Adapun beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. **Pandangan** adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat dan sebagainya), pengetahuan dan juga pendapat.¹ Dalam konteks penelitian ini

¹ "Pandangan", Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses Pada 15 Desember 2022, <https://kbbi.web.id/pandangan>

Pandangan KUA dan Tokoh Masyarakat merujuk pada Kebijakan KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan seorang wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk*.

2. **Kepala KUA** adalah seseorang yang memimpin di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Agama, termasuk dibidang pelaksanaan pencatatan perkawinan.
3. **Tokoh masyarakat** adalah orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini Tokoh Masyarakat terdiri dari Tokoh Masyarakat Desa yaitu Kepala Desa dan sesepuh Desa Bagor, Tokoh Agama yaitu Kiai Desa dan Penyuluh Agama dibidang keluarga sakinah.
4. **Pernikahan** adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan (melalui akad nikah yang sah) untuk menghalalkan hubungan keduanya sebagai pasangan suami isteri.
5. ***Kawin pincuk pegat sampluk*** adalah istilah yang digunakan oleh sebagian kecil masyarakat di Kabupaten Nganjuk untuk menyebut perkawinan siri yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan badan tanpa adanya kejelasan menikah secara resmi.
6. ***Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda*** adalah konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah* kontemporer yang digagas oleh Dr. Jasser Auda. Dimana gagasan ini merubah teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah* klasik yang konsepnya masih terbatas pada perlindungan dan penjagaan, menuju pada konsep pengembangan dan hak asasi.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I, Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Latar belakang berupa pemaparan singkat terhadap alasan dipilihnya judul *Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat kawin pincuk pegat sampluk* perspektif *maqāṣid al-syarīah* Jasser Auda serta memuat hal menarik dalam penelitian ini untuk dianalisis. Rumusan masalah memuat pertanyaan penting yang akan dijawab pada bagian pembahasan penelitian berkaitan dengan pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk* serta tinjauannya berdasarkan *Maqāṣid Al-Syarīah* Jasser Auda. Tujuan dalam penelitian ini dibuat sebagai acuan yang perlu diselesaikan dalam penelitian berkaitan dengan pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *Kawin Pincuk Pegat Sampluk* serta tinjauannya berdasarkan *Maqāṣid Al-Syarīah* Jasser Auda. Manfaat penelitian digunakan untuk mengetahui pengaruh penelitian terhadap pihak-pihak tertentu dan keadaan sekitar berdasarkan kondisi. Definisi operasional menjelaskan poin-poin atau kosa kata penting dari penelitian ini meliputi: pandangan, Kepala KUA, Tokoh Masyarakat, pernikahan, *Kawin Pincuk Pegat Sampluk* dan *Maqāṣid Al-Syarīah* Jasser Auda. Kemudian sistematika penulisan, memuat tentang substansi setiap bagian yang ada dalam penelitian dengan menguraikan pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk* perspektif *Maqāṣid Al-Syarīah* Jasser Auda.

BAB II, Penulis memaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi tentang penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk* perspektif *Maqāṣid Al-Syarāh* Jasser Auda, baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi, secara substansial maupun dengan metode-metode yang berbeda, serta memiliki keterikatan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk mencari perbandingan (berupa persamaan dan perbedaan) dan menghindari adanya duplikasi. Kemudian memaparkannya dalam bentuk tabel. Sedangkan kajian teori memuat teori dasar yang berkaitan dengan penelitian meliputi: tinjauan umum pernikahan, tinjauan umum perkawinan siri, tinjauan umum pencatatan pernikahan, teori *Maqāṣid Al-Syarāh* Jasser Auda.

BAB III, Penulis memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk* perspektif *Maqāṣid Al-Syarāh* Jasser Auda adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, lokasi penelitian berada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari wawancara tidak terstruktur bersama narasumber dan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder sesuai dengan pendekatan penelitian.

Kemudian metode pengolahan datanya berisikan prosedur apa saja yang digunakan dalam tahap menganalisis pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk* perspektif *Maqāṣid Al-Syarīah* Jasser Auda.

BAB IV, Berisikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan hasil penelitian dan analisis data primer maupun sekunder tentang pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk* serta tinjauannya berdasarkan *Maqāṣid Al-Syarīah* Jasser Auda.

BAB V, Berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh dari semua hasil analisis. Sedangkan saran berisi harapan, rekomendasi serta solusi yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Rahmat Adi Wibisono, dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat dengan perkawinan siri (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan),” jurnal ini meneliti tentang pandangan seorang Kepala Kua dan Tokoh Agama terhadap perkawinan wanita yang berlangsung sebelum bercerai dari perkawinan siri. sedangkan penelitian yang dilakukan penulis meneliti tentang tinjauan *maqasid al-syari'ah* Jasser Auda terhadap kebijakan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat atas status hukum perkawinan wanita yang sebelumnya belum putus dari *kawin pincuk pegat sampluk*. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada arah penelitian yang meneliti tentang pandangan seorang kepala KUA dengan fenomena yang sama yaitu pernikahan wanita yang berlangsung sebelum bercerai dari perkawinan siri. Jenis penelitiannya adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kepala KUA Merbau menolak mencatatkan perkawinan sebelum terputus melalui *isbat* nikah di Pengadilan Agama, karena perkawinan tersebut telah tercatat di KK dan untuk mengubah catatan kependudukan tersebut harus dengan bukti perceraian yang sah berupa akta cerai.¹

7

¹ Rahmat Adi Wibisono, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Dengan Perkawinan Siri (Studi

2. Syauqi Noer Firdaus, Fadil Sj dan Moch. Thoriquddin, dalam jurnal yang berjudul “Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri dan Anak Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah* Al-Syathibi (Studi Desa Balangsari Kecamatan Balangsari Kabupaten Jember).” Jurnal ini meneliti tentang pengaruh negatif perkawinan siri terhadap seorang isteri dan anak-anak pada masyarakat Desa Balangsari melalui pendekatan *Maqsid Al-Syari’ah* Al-Syathibi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berusaha meneliti Kebijakan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk* yang telah menimbulkan dampak negatif terhadap perempuan menggunakan pendekatan *Maqsid Al-Syari’ah* Jasser Auda. Persamaannya terletak pada teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya, meneliti dampak negatif perkawinan siri dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan jika berdasarkan tinjauan *Maqashid Al-Syari’ah* Al-Syathibi, perkawinan siri yang berdampak negatif tidak sesuai dengan *Maqasid Al-Syari’ah* dan pencatatan nikah termasuk dalam aspek *Dlaruriyat*, sama halnya dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang juga menjadi komponen paling penting dalam kehidupan rumah tangga di Desa Bangsalsari.¹

8

3. Yadi Fahmi Arifudin, dalam jurnal yang berjudul “Dampak Pernikahan Siri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Perspektif Maqasid Syariah.” Jurnal ini meneliti tentang faktor yang melatar belakangi dan

Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan,” (Lampung: UIN Raden Intan, 2021).

¹ Syauqi Noer Firdaus, dkk “Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Al-Syathibi (Studi Desa Balangsari Kecamatan Balangsari Kabupaten Jember),” *Al-Ijtima'iyyah*, no.2(2012).

dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan siri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Kalimati Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan berdasarkan tinjauan *Maqasid Al-Syari'ah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berusaha meneliti kebijakan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat tentang kebolehan menikahnya wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk* akibat adanya *madllarat* dalam perkawinan tersebut berdasarkan tinjauan *maqasid al-syari'ah* Jasser Auda. Persamaannya terletak pada arah penelitiannya yang bermaksud mempermasalahkan perkawinan siri yang cenderung memberikan dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga yang ditinjau berdasarkan *maqasid al-syari'ah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah siri di Desa Kalimati dalam perspektif hukum Islam adalah sah karena rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi.¹

9

4. Irma yunita, dalam skripsi yang berjudul “Dampak Nikah Siri Terhadap Perkembangan Jiwa Istri (Studi Kasus Gampong Kuta Padang Kec.Trumon Aceh Selatan).” Skripsi ini meneliti tentang pengaruh perkawinan siri terhadap kejiwaan perempuan yang ada di daerah Gampong Kuta Padang Kecamatan Trumon Aceh Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini pengaruh dampak negatif dari perkawinan siri (*kawin pincuk pegat sampluk*) terhadap kebijakan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat Memperbolehkan seorang wanita menikah sebelum putus dari perkawinan sirinya. Persamaan yang disuguhkan dari perkawinan ini karena fenomena

¹ Yadi Fahmi Arifudin, “Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” *El-‘Ailaah*, no.2(2022).

kawin siri yang diangkat berpengaruh terhadap kondisi psikis seorang perempuan. Penelitian ini dikaji secara empiris dengan pendekatan kualitatif.²

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat dengan perkawinan siri (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan) Oleh Rahmat Adi Wibisono	Meneliti tentang pandangan Kepala KUA atas fenomena yang sama yakni pernikahan wanita yang dilangsungkan sebelum terputus dari ikatan perkawinan sirinya. Jenis penelitian sama-sama empiris dengan pendekatan kualitatif.	Fokus penelitian hanya terpusat pada pandangan Kepala KUA dan Tokoh Agama saja tanpa adanya analisis berdasarkan teori apapun. Fenomena yang menjadi studi penelitian juga berada di wilayah Lampung Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan kebijakan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat dalam menentukan status hukum pernikahan wanita yang masih terikat <i>kawin pincuk pegat sampluk</i> (perkawinan siri) berdasarkan tinjauan <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> Jasser Auda
2	Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri dan Anak Perspektif <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> Al-Syathibi (Studi Desa Balangsari Kecamatan Balangsari Kabupaten Jember) oleh Syauqi Noer Firdaus, Fadil Sj dan Moch.	Meneliti tentang adanya dampak perkawinan siri terhadap hak-hak perempuan dan menempatkan kajian <i>Maqasid Syari'ah</i> sebagai tinjauan analisisnya. Penelitian ini juga merupakan penelitian <i>empiris</i> dengan pendekatan kualitatif yang	Fokus meneliti tentang dampak nikah siri terhadap perempuan dan juga anak di Desa Balangsari, Kecamatan Balangsari, Jember berdasarkan <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> Al-Syathibi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini karena adanya dampak negatif

² Irma Yunita, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perkembangan Jiwa Istri (Studi Kasus Gampong Kuta Padang Kec.Trumon Aceh Selatan)," (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
	Thoriquddin.	dilakukan dengan metode wawancara.	perkawinan siri telah mempengaruhi kebijakan Kepala KUA dan Tokoh masyarakat yang dikaji berdasarkan teori <i>maqasid syari'ah</i> Jasser Auda.
3	Dampak Pernikahan Siri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Perspektif <i>Maqasid Syari'ah</i> oleh Yadi Fahmi	Meneliti tentang adanya dampak dari perkawinan siri yang mempengaruhi keharmonisan keluarga yang dikaji secara empiris berdasarkan teori <i>maqasid syari'ah</i> .	Fokus meneliti tentang faktor yang melatarbelakangi dan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan siri secara khusus pada warga Desa Kalimati, Jepara. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini adanya dampak negatif perkawinan siri telah mempengaruhi kebijakan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat yang dikaji berdasarkan teori <i>maqasid syari'ah</i> Jasser Auda.
4	Dampak Nikah Siri Terhadap Perkembangan Jiwa Istri (Studi Kasus Gampong Kuta Padang Kec. Trumon Aceh Selatan) Oleh Irma Yunita	Fenomena kawin siri yang diangkat berpengaruh terhadap kondisi psikis seorang perempuan. Penelitian dilakukan dengan melihat fakta empiris menggunakan pendekatan kualitatif.	Fokus meneliti pengaruh negatif perkawinan siri yang menimpa perempuan di Daerah Gampong Kuta Padang, Aceh Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini karena adanya dampak negatif perkawinan siri telah mempengaruhi kebijakan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat yang dikaji berdasarkan teori <i>maqasid syari'ah</i> Jasser Auda.

B. Kerangka Teori

a. Pernikahan

Pernikahan dalam ilmu fikih berasal dari kata *nakaha* dan *zawaja* yang berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti kiasan yaitu (والضم الوطاء), *الوطاء* yang berarti perjanjian atau bersetubuh, sedangkan *الضم* yang berarti menindih atau berhimpit. Menurut istilah fikih nikah bermakna ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim menjadi suami-istri untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang diridhai Allah Ta'ala.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam BAB 1 Pasal 1, bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka dapat disimpulkan bahwa makna pernikahan dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dihadapan manusia dan Tuhan melalui akad yang sah menjadi pasangan suami isteri untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Menikah merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT:²

² Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fikih Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 3.

²

2

² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 6.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,” (Q.S An-Nisa’: 3)

Dan juga firman Allah SWT yang lain:²

4

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Hukum asalnya pernikahan adalah sunnah, akan tetapi hukum tersebut dapat berubah karena faktor keadaan sebagai berikut: ²

5

1. **Wajib.** Bagi pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan rasa takut terperosok kedalam perbuatan zina.² Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan Wanita tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Qur’an surat An-Nur ayat 33.²
2. **Sunnah** (Dianjurkan). Apabila seorang yang sudah memiliki kemampuan tapi belum memiliki niat untuk menikah dan telah dapat mengendalikan nafsunya sehingga tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.² Kecuali Imam Syafi’i, Jumhur Ulama berpendapat jika ada seseorang demikian maka baiknya diberikan pengertian untuk segera menikah, karena menikah lebih baik dari

8

² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia*, 7.

² Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), Hal. 79.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,⁶(Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 206

² Syekh Zainudin ‘Abdul Aziz Al Malibary, *Fathul Mu’in Bi Syahril Qurrotil Aini Diterjemahkan Oleh Aliy As’ad*, (Kudus: Menara Kudus, 1980).

² Syekh Zainudin ‘Abdul Aziz Al Malibary, *Fathul Mu’in*.

pada ibadah sunnah lainnya dan penyempurna setengan agama. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW Yaitu;

“Apabila seorang yang sudah menikah , sesungguhnya ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya, hendaklah ia pun selalu bertaqwa kepada Allah dalam menjagannya.

3. **Mubah (boleh).** Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang.² Oleh karena itu, hukum⁹ mubah pada dasarnya berlaku pada hal yang tidak masuk klasifikasi atau dalil perintah, anjuran, ataupun larangan. Salah satu contoh dalil yang bersifat mubah QS. Al-Baqarah Ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

4. **Makruh.** Bagi orang yang mampu untuk menikah dan dapat menahan hawa nafsunya, tetapi tidak ada keinginan untuk melaksanakan kewajiban suami isteri dengan baik.³

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum⁹Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 5

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum⁹Perkawinan*, 6

5. **Haram.** Tatkala menikahi wanita yang memang haram untuk dinikahi.³

Berikut juga menikah dengan tujuan menelantarkan dan atau agar perempuan tidak menikah dengan oranglain.³ 2

Pelaksanaan perkawinan sendiri menerapkan sebuah aturan untuk mengukur keabsahannya. Adapun aturan tersebut termuat dalam rukun dan syaratnya perkawinan sebagai berikut:³ 3

a. Calon suami

- 1) Laki-laki
- 2) Beragama islam
- 3) Bukan mahrom calon isteri
- 4) Tidak dalam keadaan berihram (haji atau umrah)
- 5) Tidak memiliki empat orang isteri yang sah dalam satu waktu
- 6) Mampu (fisik/*baligh*, dan psikologis/*aqil*)
- 7) Dengan kerelaan sendiri

b. Calon isteri

- 1) Wanita
- 2) Beragama islam
- 3) Bukan mahrom calon suami
- 4) Tidak dalam keadaan berihram (haji atau umrah)
- 5) Mampu (fisik/*baligh*, dan psikologis/*aqil*)
- 6) Dengan kerelaan sendiri (bukan paksaan)
- 7) Tidak dalam masa iddah

³ Bahrudin Achmad, *Lentera Pernikahan: Dhaul Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah*, (Jombang: Al-Muqsih Pustaka, 2022), 15.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 25.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 33-56

8) Tidak dalam lamaran sahnya laki-laki lain

9) Tidak isteri sahnya laki-laki lain

c. Wali

1) Baligh dan berakal

2) Laki-laki

3) Muslim

4) Tidak sedang berihram (haji atau umrah)

d. Saksi

1) Baligh dan berakal sehat

2) Adil

3) Berjumlah dua orang

4) Muslim

5) Sehat jasmani

6) Laki-laki

7) Merdeka

e. Sighat (Ijab dan Qabul)

1) Antara ijab dan qabul tidak diselingi kalimat lain yang dapat mengganggu dan menghalangi peristiwa ijab qabul.

2) Qabul diucapkan tidak lama setelah kalimat ijab

3) Kalimat qabul tidak menyalahi kalimat ijab

4) Kalimat ijab dan qabul diucapkan dengan jelas dan terdengar oleh yang hadir.

Adapun tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 3 yaitu untuk mewujudkan keluarga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah. Menurut pendapat Taqiyyuddin Abi Bakar bahwa tujuan pernikahan tidak lain untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, mempunyai anak dan sebagai wujud peribadatan. Oleh karena itu inti dari tujuan pernikahan yaitu demi kelangsungan hidup manusia, membentuk keluarga yang abadi dan sejahtera, melahirkan keturunan yang berkualitas secara agama dan duniawi, serta memberikan ketenangan batin.³ 4

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang baahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan pernikahan menurut hukum islam sebagai berikut.³

- a. Berbakti kepada Allah
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Dalam tinjauan hukum islam, Imam Ghazali dalam kitab *ihyā' 'ulūmuddin* menyebutkan tentang faedah atau tujuan dilaksanakannya perkawinan sebagai berikut:³ 6

³ Pasal 3, Instruksi Presiden N^o.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat," Yudisia, no.7 (2016), 417.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 17.

- a. Meregenerasi keturunan
- b. Menyalurkan syahwat dan kasih sayangnya
- c. Memenuhi syariat agama, melindungi diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan sikap tanggungjawab dan memperoleh kekayaan yang halal
- e. Membentuk rumah tangga

b. Perkawinan siri

Perkawinan siri secara bahasa berasal dari kata *sirrun* yang berarti rahasia atau tersembunyi. Melalui akar kata ini, maka perkawinan siri merupakan perkawinan yang dirahasiakan dari khalayak.³ Dalam Kamus Besar⁷ Bahasa Indonesia (KBBI) perkawinan siri adalah perkawinan yang hanya dilakukan bersama modin (Tokoh Agama) dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA).³ Secara garis besar perkawinan siri dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama atau adat istiadat, akan tetapi tidak dicatatkan kepada lembaga yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan bertempat di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.³

Berdasarkan bentuk atau model pelaksanaannya perkawinan siri dibedakan kedalam dua jenis sebagai berikut:⁴

- a. Perkawinan tanpa wali atau saksi

Dalam pelaksanaannya hanya melibatkan kedua mempelai, dua orang saksi, dan ustadz, modin, atau ulamak tanpa memperoleh pendelegasikan dari wali

³ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

³ "Nikah siri," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses Pada 12 Desember 2022, <https://kbbi.lektur.id/nikah-siri>

³ Duha Hadiansyah, *Falsafah Keluarga* (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2018), 143.

⁴ Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri*, 47.

yang berhak atau disuatu keadaan justru tidak menghadirkan saksi. Pernikahan semacam ini memang ada unsur kesengajaan untuk dirahasiakan dari khalayak/masyarakat, tentu saja melanggar aturan dalam syariat Islam yang menetapkan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan salah satunya harus menghadirkan saksi. Sebagaimana wali, saksi juga merupakan rukun nikah yang harus terpenuhi demi keabsahan perkawinan seperti yang telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴ 1

b. Perkawinan yang tidak dicatatkan

Kondisi Perkawinan ini sebagaimana perkawinan pada umumnya yang telah terpenuhi baik syarat maupun rukunnya, akan tetapi tidak dicatatkan sesuai kehendak undang-undang yang berlaku, sehingga keberadaannya luput dari pengetahuan negara.⁴ Pada dasarnya pernikahan ini sah menurut ketentuan agama, namun tidak memiliki legal hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.⁴ Artinya segala hak yang timbul dikemudian hari yang seharusnya dapat dilindungi oleh undang-undang menjadi tidak bisa diberikan seperti pengakuan anak sehingga pemerintah tidak dapat melindungi hak-haknya seperti memberikan akta kelahiran.

Akad nikah dalam pelaksanaannya dapat terjadi dalam dua bentuk:

- a. Akad nikah yang dilakukan berdasarkan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu dilaksanakan sesuai dengan aturan atau adat setempat.

⁴ Pasal 14, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁴ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*,²16.

⁴ Pasal 6 ayat 2, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b. Akad nikah yang dilakukan berdasarkan pada pemenuhan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yaitu dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan.

Apabila perkawinan dilaksanakan berdasarkan akad yang pertama, maka dianggap sah tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum. Oleh karena itu segala bentuk perbuatan yang diakibatkan oleh pernikahan tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum.⁴

4

Perkawinan siri tidak semuanya menimbulkan efek negatif, justru ada yang diadakan untuk sebab tertentu yang sejalan dengan tujuan syari'at, seperti perkawinan siri yang dilakukan setelah peminangan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga pinangan oranglain. Sebagai keluarga tentu sudah menjadi kewajiban untuk menjaga dan melindungi martabat keturunannya. Perkawinan siri yang dimaksudkan untuk menjaga keturunannya dari bahaya telah sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu *hifz al-nasl*. Termasuk suatu kebolehan dan dinyatakan sah dengan catatan dilaksanakan sesuai prosedur yang benar, yang mana rukun dan syaratnya telah terpenuhi.⁴

5

Pada pelaksanaannya perkawinan siri cenderung menggunakan tokoh agama sebagai walinya, yang mana hal ini disebut sebagai wali muhakkam, yaitu seseorang yang diangkat oleh kedua calon pengantin untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikahnya. Diperbolehkannya menggunakan wali *muhakkam* ini menurut Imam Qurthubi apabila tidak ada wali nasab dan tidak menemukan seorang wali hakim diwilayah tersebut, dengan itu tetangganya boleh bertindak sebagai wali nikahnya. Kemudian ditambahkan bahwa wali *muhakkam* dapat

⁴ Addin Daniar Syamdan, *Aspek Hukum Perkawinan Siri*, 459-460.

⁴ Ilham Maulana Al-Barký, "Analisis *Maqashid Shariah* Terhadap Nikah Siri Setelah Peminangan, 69.

dijadikan wali nikah apabila tidak ada wali hakim yang dapat melangsungkan akad nikah diwilayah tersebut.⁴ Pada ketentuan lain mengatakan bahwa wali *muhakkam* ini hanya dapat digunakan ketika tidak adanya wali hakim, tetapi masih ada wali nasab. Hal ini dikarenakan menikah tanpa wali dan tanpa saksi tidak diperbolehkan dan seorang wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.⁴

Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:⁴

8

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَالسُّلْطَانُ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهُ

Nabi SAW bersabda: “Tidaklah sah menikah tanpa wali dan sulthan (penguasa) menjadi wali bagi yang tidak memiliki wali” (H.R Ahmad: 25035)

Hadits tersebut menyatakan bahwa eksistensi wali dan saksi sangatlah penting untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Mengutip dari buku “Syarah Fathul Qarib Diskursus Munakahah” diperbolehkan menggunakan wali *muhakkam* apabila tidak ada wali nasab dari jalur apapun, tidak ditemukannya wali hakim diwilayah tersebut, adanya wali hakim sedang melakukan korupsi dengan menjual jasanya, wawasan wali *muhakkam* sudah mencapai level *mujtahid* meskipun di daerahnya terdapat wali hakim. Ketentuan lain menyebutkan bahwa pengangkatan wali *muhakkam* sebagai wali nikah apabila jaraknya sudah mencapai radius *qashar* shalat.⁴ Tetapi, fakta empiris menunjukkan bahwa setiap Kecamatan yang ada di Indonesia sudah terdapat Kantor Urusan Agama (KUA) yang mana disetiap KUA terdapat wali hakim sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA)

9

⁴ Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitāb Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, 119.

⁴ H.U. Saifudin ASM, *Membangun Keluarga Sakinah: Tanya Jawab Seputar Keluarga dan Solusinya*, (Depok: Qultummedia), 51.

⁴ Anonim, “Wali Nikah Hādits Ahmad no.25035”, SHAREONEAYAT, Diakses Pada 15 Desember 2022, <https://shareoneayat.com/hadits-ahmad-25035>

⁴ Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly, *Syarah Fathal Qarib-Diskursus Munakahah*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 110.

Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (2).⁵ Maka dengan ini penggunaan wali *muhakkam* tidak dianjurkan.

Dampak dari perkawinan siri yang luput dari pencatatan resmi yang dikelola negara, tentu akan menyulitkan setiap individu untuk mengurus administrasi kependudukan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Tidak adanya bukti fisik yang membuktikan telah dilangsungkan perkawinan secara sah, menyebabkan perkawinan dihadapkan kepada problematika yang sangat luas berkaitan dengan harta benda, status keperdataan anak, hingga status suami isteri itu sendiri. Apabila dikemudian hari mengalami kerugian yang ditimbulkan akibat perkawinan, maka negara tidak dapat memberikan pelayanan sebagaimana mestinya sebelum memperoleh bukti fisik berupa akta nikah.

Maraknya praktek perkawinan siri dimasyarakat yang membawa dampak negatif bagi seorang wanita atau isteri dan anak yang dilahirkannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon dengan fatwanya yang dikeluarkan pada 27 *Rabi'ul Tsani* 1427 H/26 Mei 2006 M tentang Hukum Nikah Dibawah Tangan. Maksud dari perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi berdasarkan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang sebagaimana diatur undang-undang. Fatwa tersebut menentukan kepada hal-hal berikut:⁵

- a. Perkawinan dibawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi rukun dan syaratnya perkawinan. Tetapi jika meberikan *madharat* (dampak negatif) maka hukumnya haram.

⁵ Pasal 13 Ayat 2, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Dibawah Tangan.

- b. Perkawinan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif menolak dampak negatif yang ditimbulkan.

Tujuan dikeluarkannya Fatwa MUI tersebut agar dijadikan pedoman dan himbauan bagi yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya menghindari perkawinan siri dan melaksanakan perkawinannya sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan banyak dampak negatif bagi pelakunya. Adapun perkawinan siri sendiri diatur dengan menggeser hukum dari sah menjadi haram tatkala keberadaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Aspek hukum perkawinan siri dilihat berdasarkan pemaknaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2. Aturan pada Pasal 2 keseluruhan dapat berfungsi secara *kumulatif*, unsur pertama pada Pasal 2 Ayat (1) berperan memberi label keabsahan perkawinan, sedangkan unsur kedua pada Pasal 2 Ayat (2) berperan sebagai pemberi label bahwa pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum sehingga harus mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Meskipun pada dasarnya Pasal 2 Ayat (2) sebagai administrasi perkawinan, namun keberadaannya sangat penting untuk memperoleh akta nikah guna membuktikan telah dilaksanakannya perkawinan secara sah. Sebagai warga yang perbuatannya diatur oleh hukum, maka Pasal 2 ayat (2) dihadirkan demi kesejahteraan masyarakat yang aman dan terlindungi, karena pada dasarnya negara hanya dapat melindungi perkawinan yang dapat dibuktikan kebenarannya, yaitu melalui adanya akta nikah.⁵

2

Negara memberikan kesempatan bagi perkawinan siri untuk memperoleh kepastian hukum berupa akta dan buku nikah yaitu dengan jalan cara *isbat* nikah,

⁵ Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmojo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya", *Notarius*, vol. 12, no. 1(2019): 459-460.

sebagaimana diatur dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan khususnya pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵

3

Isbat nikah sendiri merupakan suatu proses pengesahan terhadap perkawinan yang hanya dilakukan secara syariat Islam dan tidak dicatatkan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sebagai aturannya, *isbat* nikah diperuntukkan bagi perkawinan siri dalam rangka mengadakan perceraian, akta nikah hilang, adanya keraguan pada salah satu syarat nikah, mengadakan perkawinan bagi yang tidak memiliki halangan kawin berdasarkan undang-undang perkawinan dan terjadinya perkawinan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974.⁵

Diadakannya *isbat* nikah sendiri merupakan pengamalan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan kedua Pasal 28b ayat (2) bahwasannya perkawinan adalah hak asasi, dimana setiap orang berhak menjalin hubungan dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Kata “melalui perkawinan yang sah” ini merupakan isyarat adanya suatu aturan sebelum melangsungkan perkawinan.⁵

5

c. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan pengadministrasian perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) diwilayah perkawinan diadakan bagi yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non-Islam.⁵

6

⁵ Revina Aldina Putri Ta, dkk. *Jurnal: Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2020), 578.

⁵ Meita Djohan Oe, *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal (Lampung: Universitas Bandar Lampung), 140
<https://media.neliti.com/media/publications/26718-id-isbat-nikah-dalam-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>

⁵ Meita Djohan Oe, *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam*, 141

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) 53.

Indonesia merupakan negara hukum, maka segala perbuatan yang ada didalamnya diatur dengan hukum, tidak terkecuali perkawinan. Adanya pembaharuan hukum berupa pencatatan perkawinan digagas dengan tujuan memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi hak-hak seseorang dalam perkawinan. Sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak akan diakui keberadaannya oleh negara.⁵

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan seseorang hidup bersama diluar perkawinan dan hal itu sangat merugikan bagi yang melaksanakan, terutama perempuan. Apalagi jika memiliki anak dari hubungan perkawinan yang tidak dicatatkan, maka statusnya akan menjadi anak diluar perkawinan dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, tidak dengan ayahnya. Dengan kata lain, dianggap tidak memiliki ayah dan tidak dapat mendapatkan hak waris.⁵

Dilakukannya pencatatan perkawinan sebagai pencerminan dari hak asasi manusia sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah yaitu:⁵

- a. *Hifz Al-Māl* (perlindungan terhadap harta), pencatatan perkawinan bernilai sangat penting untuk memberikan hak pada suami isteri mendapatkan waris saat salah satunya meninggal,
- b. *Hifz Al-Nasl* (perlindungan terhadap keturunan), pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk menjaga keturunan dengan menjamin haknya sebagai anak yang sah (statusnya jelas dan diakui negara) dan menghindari menelantaran akibat orangtua yang tidak bertanggungjawab.

⁵ Rachmadi Usman, "Makna⁷ Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Legislasi Indonesia*, no.3(2017), 266.

⁵ Barzah Latupono, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Dikaitkan Dengan *Good Governance*," *Sasi*, no.2(2018), 156.

⁵ Zulkifli, "Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), 130

Walaupun pencatatan perkawinan masih banyak diperdebatkan eksistensinya sebagai syarat sahnya suatu perkawinan atau hanya administrasi negara. Akan tetapi, sekalipun demikian tidak menghilangkan esensi dari tujuan dibuatnya pencatatan perkawinan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia demi mencegah suatu *kemadharatan* dan menjaga *maslahatannya*.⁶ Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqih:⁶

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak *kemafsadatan* (keburukan-keburukan) lebih diutamakan atas upaya mendatangkan *kemaslahatan* (kebaikan).”

Kaidah tersebut merupakan kaidah fikih cabang dari *الضَّرَارُ يُزَالُ* yang artinya bahaya haruslah dihilangkan. *Mafashid* sendiri berarti sebuah kerusakan atau berbagai hal yang dapat menimbulkan bahaya, sedangkan bahaya itu sendiri adalah *ضَرَارٌ* atau *ضِرَارٌ* berarti sesuatu yang dapat berdampak buruk pada diri seseorang dan atau oranglain. Apabila terjadi suatu pertentangan untuk mendahulukan antara mencegah terjadinya *kemadlaratan* (kerusakan) atau mendatangkan suatu *kemaslahatan* (kebaikan), maka yang lebih diutamakan adalah menghindari *kemadharatan*. Misalnya, berkumur ketika sedang berpuasa bisa untuk membersihkan mulut, tetapi disisi lain dapat membatalkan puasa. Maka berdasarkan kaidah ini yang lebih baik dilakukan adalah tidak berkumur untuk menghindari batalnya puasa. Contoh lain apabila setelah menikah suaminya menjadi gila, maka membatalkan pernikahannya itu lebih diutamakan.

Pemerintah selaku pemangku kebijakan mengeluarkan aturan berupa perintah untuk mencatatkan setiap pernikahan bukan tanpa alasan dan kajian yang

⁶ Ardian Kurniawan, “Sanksi Pidana Pencatatan Perkawinan dan Relevansinya Dalam Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia,” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020)

⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2019), 84.

mendalam. Tujuan dan manfaat diadakannya pencatatan perkawinan diantaranya sebagai berikut:⁶

2

- a. Untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang berdasarkan hukum Islam maupun yang tidak berdasarkan hukum Islam
- b. Realisasi perkawinan yang melahirkan akta nikah sebagai bukti autentik dapat memberikan perlindungan dan jaminan hukum apabila terjadi tindakan menyimpang, sehingga upaya hukum ke pengadilan dapat dilaksanakan.
- c. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan merugikan, mengancam pemenuhan, perlindungan serta hak anak, dapat menimbulkan kerusakan dan mendzalimi pelakunya terutama menghilangkan hak isteri. Apabila disuatu waktu suami menelantarkan isteri dan anaknya, maka isteri tidak dapat menggugat tanpa adanya bukti telah terjadinya perkawinan antara dia dengan suaminya.
- d. Memudahkan pengurusan perbuatan hukum yang terkait dengan perkawinan, misalnya menikahkan anak perempuan sulung, menunaikan ibadah haji, pengurusan asuransi kesehatan dan sebagainya.
- e. Legalitas formal dihadapan hukum, maksudnya memberikan kepastian hukum bagi suami isteri atas keabsahan perkawinan yang dilaksanakan, memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang dilahirkan serta mengurus akta kelahirannya, mengurus warisan dan tunjangan keluarga bagi keluarga PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD.
- f. Terjamin keamanan pernikahan terutama berkaitan dengan pemalsuan data dalam akta nikah untuk tujuan yang menyimpang, maka dengan

⁶ Imam Faishol, "Pencatatan²Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia," *Ulumul Syari*, no.2(2019), 14-18.

dicatatkannya pernikahan dapat dibandingkan keaslian akta nikah dengan salinannya yang terdapat di KUA tempat menikahnya.

Ketentuan lain menyebutkan pencatatan perkawinan diperuntukkan memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak yakni suami isteri serta keturunannya, terutama dalam hal warisan serta ditujukan untuk mengantisipasi menipisnya iman umat Islam. Salah satu penyebab menipisnya iman adalah semakin banyak pengingkaran janji yang mengakibatkan dalih untuk lari dari tanggungjawab. Sebagai usaha preventif agar seseorang tidak lari dari tanggungjawab adalah dengan membuat suatu bukti tertulis yang dalam hal pernikahan adalah akta nikah.⁶

3

Setiap perbuatan pasti memiliki dampak, begitu juga dengan perkawinan siri. Adapun dampak yang dapat ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai berikut:⁶

4

- a. Perkawinan tidak akan memiliki kekuatan hukum. Akibatnya hukum tidak dapat melindungi terhadap setiap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.
- b. Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut haknya.

Selain yang telah disebutkan, tujuan diadakannya pencatatan perkawinan untuk menegakkan hukum agama secara *preventif* serta membantu pemantapan penegakan hukum negara secara *preventif-repressif* agar masyarakat Indonesia dapat memahami serta menaati kaidah hukum agama dan negara sekaligus. Sehingga yang demikian syariat Islam tidak hanya didakwahkan saja, tetapi juga dilaksanakan melalui penegakan hukum secara *preventif* untuk mengisi kelemahan hukum positif. Salah apabila pencatatan perkawinan dikatakan sebagai

⁶ Khoiruddin Nasution, "Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan," Musawa, no.2(2013) 173.

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 58

hitam diatas putih, pasalnya pencatatan perkawinan bukan hanya bentuk pengesahan, tetapi merupakan sebuah proses yang kompleksitas melalui tahapan-tahapan pengumuman, penelitian sampai adanya bukti yang otentik untuk membuktikan bahwa perkawinan benar-benar dilaksanakan secara sah. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah adanya perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai aturan agama karena dalam praktiknya banyak perkawinan yang ilegal. Adanya pencatatan perkawinan inilah prosedur perkawinan dilakukan dengan pengawasan, sehingga diharapkan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.⁶

5

Dalam hukum positif, ketentuan berkaitan dengan pencatatan perkawinan diatur ke dalam beberapa regulasi berikut:⁶

6

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak, dan Rujuk. Poin-poin penting yang terkandung dalam Undang-Undang.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 sebagai penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk diseluruh wilayah luar Pulau Jawa dan Madura.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kaitannya dengan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 Ayat (2), yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Untuk memperoleh penafsiran dalam undang-undang ini, sebelumnya akan digunakan cara pandang ahli hukum.

Yang mana ahli hukum tersebut dibagi menjadi dua golongan, yakni ahli

⁶ Ardian Kurniawan, *Sanksi Pidana Pencatatan Perkawinan dan Relevansinya*, 8.

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 53-57.

hukum yang melakukan pendekatan terhadap kaidah kebahasaan, dan ahli hukum yang menggunakan pendekatan penafsiran sistematis yang mana setiap penjelasan dalam undang-undang akan dikaitkan satu sama lain. Pertama, berdasarkan tata bahasa mengatakan bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat kalimat: “Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut”. Sehingga penambahan pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan sesuai perundangan yang berlaku dianggap sebagai sesuatu yang hanya bersifat administratif saja demi ketertiban hukum di masyarakat. Sedangkan syarat sahnya suatu perkawinan dianggap cukup dengan mengikuti prosedur kepercayaan masing-masing. Kedua, secara sistematika antara Pasal 2 ayat (1) dengan ayat (2) saling melengkapi. Dengan itu keabsahan suatu perkawinan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan dalam agama saja, namun juga harus dicatatkan kepada petugas pengawas.⁶

7

- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Sebagai Aturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. PMA Nomor 20 Tahun 2019

d. *Maqāshid Al-Syarī'ah* Jasser Auda

a) Biografi Jasser Auda

Jasser Auda adalah seorang tokoh intelektual muslim yang lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1966 M. Berkat kecerdasannya ia yang sangat terkenal di dunia

⁶ Anonim, “Sejarah, Pengertian, Faktor Nikah Siri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2013), 44-46.

Islam Timur maupun Barat. Jasser Auda tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki ketertarikan pada ilmu dan pengetahuan terlihat dari masa mudanya yang dihabiskan untuk belajar agama di Masjid al-Azhar seperti menghafal al-Quran, mengkaji kitab hadis al-Bukhari dan Muslim (dengan penjelasan Ibn Hajar dan al-Nawawi), Fikih, Isnad dan Takhrij, dan Usul Fikih. Disamping belajar agama, Jasser Auda juga mengenyam pendidikan di Universitas Kairo pada tahun 1998 dengan mengambil jurusan Teknik.⁶

8

Pada tahun 2004, Jasser Auda meraih gelar sarjana teknik dari Universitas Kairo dan kembali mengenyam pendidikan di Universitas Islam Amerika pada jurusan Studi Islam dan menempuh program Magister di Universitas yang sama dengan fokus studi mengenai Perbandingan Mazhab.⁶

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Amerika, ia pindah ke Kanada untuk melanjutkan studi Doktoralnya yang memilih konsentrasi pada Analisis Sistem yang dipopulerkan oleh Bartanlanffy dan Lazlo. Bartanlaffy sendiri adalah seorang ahli biologi yang tertarik pada teori sistem karena mengamati bahwa organ tubuh manusia ternyata memiliki keterkaitan satu sama lain. Misalnya, ketika ada orang sakit jantung, penyebabnya bukan hanya karena kerusakan pada jantung saja, tetapi bisa disebabkan oleh organ atau sel lain yang mengalami kerusakan.⁷

0

Model berpikir seperti ini dikembangkan Bartanlanffy hingga menjadi teori mapan, yang dapat diaplikasikan dalam berbagai disiplin ilmu diantaranya,

⁶ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 137.

⁶ King Faisal Sulaiman, "Maqasid Syariah Perspektif Jasser Auda," Dr. Jasser Auda, 27 Februari 2017, Diakses Pada 14 Desember 2022, <https://www.jasserauda.net/portal/maqasid-al-shariah-perspektif-jasser-auda/?lang=id>

⁷ King Faisal Sulaiman, "Maqasid Syariah Perspektif Jasser Auda,"

ilmu fisika, administrasi, manajemen, bahkan hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, Jasser merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan pendekatan sistem untuk menganalisa problematika hukum Islam. Sehingga, Jasser Auda tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mendalami ilmu umum.⁷

1

Adapun cendekiawan yang telah memengaruhi pemikiran hukum Islam Jasser Auda ini diantaranya: Yusuf al-Qardhawi, Thaha Jabir alAlwani, Hasan Turabi, dan Isma'il Sadiq al-'Adawi. Mereka dikenal sebagai intelektual yang sering menggemakan pembaharuan hukum Islam, tidak hanya diranah fikih, tetapi juga ushul fikih.⁷

2

Safvet Halilovic, Profesor Tafsir dan Antropologi al-Quran Universitas Zenica, menyebut Jasser sebagai intelektual muslim kontemporer yang berwawasan luas, memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam, dan memahami realitas kekinian umat Islam dengan baik. Karena sepak terjangnya tersebutlah Jasser dipercaya untuk menduduki beberapa jabatan di berbagai organisasi keilmuwan diantaranya:⁷

3

- 1) Wakil Ketua Pusat Studi Legislasi dan Etika (Qatar Foundation), Qatar
- 2) Guru Besar Program Kebijakan Publik dalam Islam, Fakultas Studi Islam, Qatar Foundation, Qatar.
- 3) Direktur dan Pendiri Pusat Studi al-Maqāshid pada Filsafat Hukum Islam, Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, Inggris.
- 4) Guru Besar Tamu di Jurusan Syariah, Fakultas Hukum, Universitas Aleksandria, Mesir.

⁷ King Faisal Sulaiman, "Maqāsid Syariah Perspektif Jasser Auda,"

⁷ King Faisal Sulaiman, "Maqāsid Syariah Perspektif Jasser Auda,"

⁷ King Faisal Sulaiman, "Maqāsid Syariah Perspektif Jasser Auda,"

- 5) Guru Besar pembantu pada Universitas Ryerson, Universitas Bahrain, dan Universitas Waterloo.
- 6) Ketua al-Shatibi Studi Maqāshid di International Peace College Afrika Selatan
- 7) Anggota Pendiri dan anggota dewan eksekutif Persatuan Internasional Ulama Muslim.
- 8) Editor Manajer, Jurnal Studi Islam Kontemporer, Bloomsbury, Qatar Foundation.
- 9) Anggota Institut Internasional Penelitian Sistem Mutakhir, Kanada.
- 10) Anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam, Inggris.
- 11) Anggota Forum Melawan Islamofobia dan Rasisme, Inggris.
- 12) Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Sosial Muslim, Inggris.
- 13) Anggota Dewan Wali Amanah, Pusat Studi Peradaban Global, Inggris.
- 14) Anggota Dewan Fiqih Amerika Utara
- 15) Dewan Fatwa Eropa
- 16) Direktur dan pendiri al-Maqāshid Research Center di London.
- 17) Research Fellow di University of Southampton, Inggris, associate professor di beberapa perguruan tinggi terkenal dunia seperti: Sekolah Tinggi Seni dan Ilmu, American University of Sharjah, UEA, Ryerson University, Kanada, University of Bahrain dan University of Waterloo.

Adapun karya-karya dari Jasser Auda yang telah dibukukan sebagai berikut:

- 1) Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide
- 2) Islam, Christianity and Pluralism
- 3) Muslim Women Between Backward Traditions and Modern Innovations

- 4) What is the Land of Islam?
- 5) What are Maqasid Al-Shariah?
- 6) How do we Realise Maqasid Al-Shariah in the Shariah?
- 7) Sharia and Politics
- 8) Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law
- 9) Greek Translation: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
- 10) Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide
- 11) Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach
- 12) Rethinking Islamic Law for Minorities: Towards a Western Muslim Identity
- 13) How do we Realise Maqasid Al-Shariah in the Shariah?
- 14) Reclaiming the Mosque

b. Konsep *Maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda

Secara bahasa *Maqāṣid al-syarī'ah*, “maqasid” berasal dari bahasa arab مقاصد (*maqāṣid*), jamak dari kata مقصد (*maqṣad*) yang bermakna maksud, prinsip, sasaran atau tujuan akhir. Sedangkan syari'ah berarti tempat mengalirnya air, metode atau jalan atas sesuatu. Dalam al-qur'an syari'at diartikan sebagai metode, peraturan dan jalan bagi agama yang telah diwasiatkan pada Nabi SAW.⁷ Dari beberapa pengertian tersebut maka *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dibalik hukum itu sendiri.⁷

Maqāṣid berdasarkan kegunaannya merupakan prinsip yang menyediakan jawaban atas pertanyaan tentang hukum Islam. *Maqāṣid* juga

⁷ Muhammad Faisal, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme” Kalam, no.1 (2012) 47.

⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 32.

menjadi tujuan baik yang ingin dicapai hukum Islam dengan membuka sarana untuk kebaikan (*fatḥ al-zarā'i*) dan menutup sarana yang mendekati pada keburukan (*sadd al-zarā'i*).⁷

6

Konsep *Maqāshid Al-Syarī'ah* sudah berkembang sejak tahun 478 H/1185 M oleh pencetus pertamanya yaitu 'Abd Al-Malik Al-Juwainī yang menyebutnya dengan istilah *al-maqasid* dan *al-maṣāliḥ al-āmmah* (secara bergantian) yang berarti kemaslahatan-kemasalahan umum. Pada tahun 505 H/1111 M Abū Ḥāmid Al-Gazālī mengolaborasikan kedalam klasifikasi *maslahah mursalah* sehingga *Maqāshid Al-Syarī'ah* merupakan kemaslahatan yang tidak disebut dalam nas (teks suci). Kemudian pada 716 M/1216 M Najm Al-Dīn Al-Tūfī (tokoh yang memberikan hak istimewa pada kemaslahatan) mendefinisikan sebagai *maslahat* untuk memenuhi tujuan sang pembuat syariat yakni Allah SWT. Sedangkan Al-Qarāfī mengaitkan *maqasid* dan kemaslahatan dengan kaidah ushul fikih sehingga menyatakan bahwa suatu maksud tidak akan sah, kecuali jika mengantarkan pada kemaslahatan dan menghindari *kemuḍaratan*. Beberapa pendapat tersebut menunjukkan bahwa maqasid memiliki kedekatan hubungan dengan kemaslahatan.⁷

7

Seiring berkembangnya zaman para ulama muslim mengembangkan konsep *Maqāshid Al-Syarī'ah* sebagai kemaslahatan yang dikelompokkannya kedalam dimensi dasar sesuai tingkatannya yang meliputi:

a. Kemaslahatan *darūriyyat* (Primer)

Merupakan Tingkatan *Maqāshid Al-Syarī'ah* yang menduduki level paling utama karena merupakan kebutuhan pokok dan jika diabaikan, maka akan

⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 31

⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 33.

menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. Kebutuhan primer ini dikenal juga dengan sebutan “*al-daruriyyat al-khams*” karena kebutuhan *daruriyyat* manusia yang wajib terpenuhi dan dilindungi mencakup lima unsur, yaitu:⁷

8

1) *Hifz Al-Din* (perlindungan atau penjagaan terhadap agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Setiap orang berhak memeluk agama dan bermadzhab sesuai kehendaknya, sehingga tidak boleh ada pemaksaan maupun penekanan untuk merubah keyakinan menjadi Islam terhadap hal tersebut, sebagaimana firman Allah SWT:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّسُلُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan (memasuki) agama Islam. sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah SWT, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah maha mendengar lagu maha mengetahui. Thaghut adalah syaithan dan apa saja yang disembah selain Allah.” (Q.S Al-Baqarah: 256)

Agama menempati urutan pertama karena setiap manusia membutuhkan agama secara mutlak sebagai pedoman yang mengarahkannya pada perbuatan yang senantiasa dikehendaki dan diridhai Tuhannya.⁷

9

2) *Hifz Al-Nafs* (Jaminan perlindungan terhadap jiwa)

Merupakan jaminan keselamatan nyawa dan anggota badan yang dapat dilakukan dengan menghindari diri dari segala sesuatu yang dapat

⁷ Muhammad Suma dan Lin⁸ Qo’imudin Amin, *Asuransi Syariah Indonesia Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Futurologis*, (Jakarta: Amzah, 2020), 46.

⁷ Muhammad, “Faktor dan Dampak Perkawinan Dibawah Umur Dalam Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah,” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), 32.

merusak jiwa seperti menghilangkan nyawa seseorang atau bunuh diri dll yang membahayakan keselamatan jiwa.⁸ 0

3) *Hifz Al-‘Aql* (Jaminan perlindungan terhadap akal pikiran)

Menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak akal seperti meminum khamr, narkoba, game online dll. Dengan menghindari hal tersebut jiwa manusia bisa terselamatkan dari bahaya.⁸ 1

4) *Hifz Al-Nasl* (Jaminan perlindungan terhadap keturunan)

Melindungi keturunan dapat diupayakan dengan menikah dan menghindari zina untuk menjaga eksistensi keturunan dan menjaga martabat.⁸ 2

5) *Hifz Al-Mal* (Jaminan perlindungan terhadap harta-kekayaan)

Menjaga kemakmuran hidup manusia dari berbagai permasalahan ekonomi seperti korupsi, krisis ekonomi maupun bertindak curang dalam sebuah transaksi.⁸ 3

Kelima kebutuhan pokok tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan tidak dapat dihindari karena merupakan kebutuhan yang esensial dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dan menghindari segala ancaman maupun keburukan yang terjadi.

⁸ Eva Muzdalifah, “*Hifdz Al-Nafs* Dalam Al-Qur’an: Studi Dalam Tafsir Ibn ‘Âsyûr,” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 41.

⁸ Mayola Andika, “Penafsiran Ayat-Ayat Hifz Al-‘Aql Perspektif Tafsir Maqāṣidi”, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2020), 99.

⁸ Arif Seto, “Konsep Tujuan²Syari’ah (Maqasid Al-Syari’ah),” Kementerian Agama RI Kanwil Papua, 21 Februari 2018. Diakses Pada 11 Desember 2022, <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage>

⁸ Yuliana Anggun Pertiwi, “Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif *Maqasid Al-Shari’ah* Jasser Auda (Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 28.

b. Kemaslahatan *ḥajiyyat* (Sekunder)

Berdasarkan tingkatannya yang berada satu tingkat dibawah *darūriyyat*, kemaslahatan *ḥajiyyat* bukanlah kebutuhan yang esensial karena tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup atau tidak menyangkut hidup dan matinya seseorang. Akan tetapi, keberadaannya tetap harus diperhatikan karena bisa saja dapat menimbulkan kesulitan apabila diabaikan. Adapun kemaslahatan sekunder ini dicontohkan seperti melaksanakan sholat jamak qasar, berburu binatang halal, menuntut ilmu, menyebutkan mahar dan memiliki hak talak atas isterinya serta melakukan jual beli dengan salam.⁸

c. Kemaslahatan *taḥsiniyyat* (tersier)

Merupakan kategori kemaslahatan dalam tingkat kemewahan atau kebutuhan tambahan sebagai wujud kemurahan Allah SWT. Kemaslahatan ini juga disebut sebagai kebutuhan yang dapat menunjang martabat seseorang dalam hidup bermasyarakat dan saat dihadapan penciptanya sesuai kepantasannya, sehingga erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Kemaslahatan ini dicontohkan seperti: menutup aurat, makan dan minum, tidak berkhayal, khitbah dan walimah, menghindarkan diri dari penipuan dalam berdagang.⁸

5

Jasser Auda memberikan catatan pada *Maqāshid Al-Syari'ah* klasik karena menurutnya terdapat kelemahan yang membuatnya terjebak pada kepentingan individualistik, sehingga tidak akan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang. Seiring dengan itu, muncul tantangan baru pada kehidupan manusia. Adapun kelemahan tersebut terletak pada empat unsur berikut:⁸

6

⁸ Arif Seto, "Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)".

⁸ Arif Seto, "Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)".

⁸ Muhammad Faisol, "Pendekâtan Sistem Jasser Auda", 49.

- d. *Maqāsid* kalasik hanya menjangkau hal-hal yang sifatnya khusus (*khaṣṣah*), sehingga tidak mampu menjawab persoalan hukum kontemporer (terkini) yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadits.
- e. Teori *Maqāsid* klasik mengarah pada kemaslahatan individu bukan umat manusia secara umum.
- f. Penggolongan *Maqāsid* klasik tidak mencakup prinsip utama yang luas seperti keadilan, kebebasan dan hak asasi manusia.
- g. Teori *Maqāsid* klasik dirujuk dari keilmuan fikih yang diciptakan oleh seorang Fuqaha bukan dari teks utamanya (Al-Qur'an dan Hadits).

Berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam dimasyarakat yang sifatnya statis, maka diperlukan adanya pembaharuan untuk memperbaiki sekaligus menyempurnakan *Maqāsid al-syarī'ah*. Hal ini dikarenakan berubahnya ruang dan waktu selalu diikuti berubahnya pola kehidupan dimasyarakat. Menyikapi hal tersebut, ulamak kontemporer memperluas jangkauan konsep *Maqāsid al-syarī'ah* supaya dapat diimplementasikan secara optimal dalam tatanan kehidupan secara luas. Adapun upaya tersebut melalui refomasi konsep dan klasifikasikasi kedalam dimensi baru, yakni:⁸

7

- a. Perbaikan pada jangkauan atau ruang lingkup *Maqāsid al-syarī'ah* yang meliputi:

1) Maqasid Umum (*Al-Maqāsid Al-‘Āmmah*)

Pada dimensi ini maqasid ditelaah secara keseluruhan seperti pada tingkatan primer, sekunder dan primernya, kemudian ditambahkan usulan maqasid baru yang bersifat universal seperti keadilan dan kemudan.

⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 36-39.

2) Maqasid khusus (*Al-Maqāsid al-khāṣṣah*)

Maqasid khusus dapat dilihat sebagai dimensi yang memuat permasalahan dalam hukum Islam yang sifatnya spesifik seperti kesejahteraan anak dalam hukum Islam, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal dan monopoli pada hukum ekonomi.

3) Maqasid Parsial (*Al-Maqāsid al-juz'iyah*)

Maqasid parsial ini memuat maksud dibalik suatu nas atau hukum tertentu, seperti melarang umat Islam menimbun harta kekayaan melainkan diperintahkan untuk berbagi untuk meringankan kesulitan para fakir.

- b. Memperluas jangkauan *Maqāsid al-syarī'ah* klasik yang semula hanya berorientasi pada kepentingan individual semata kedalam cakupan yang lebih luas seperti: masyarakat, bangsa hingga umat manusia pada umumnya. Gagasan ini bertujuan untuk menyelaraskan *Maqāsid al-syarī'ah* dengan isu-isu kontemporer agar mampu merespon tantangan global secara optimal.
- c. Mereduksi *Maqāsid al-syarī'ah* klasik yang digali dari literatur fikih menjadi sebuah metodologi yang digali langsung dari sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Alasan yang melatarbelakangi Jasser Auda merumuskan reformasi ini karena adanya faktor krisis kemanusiaan (*Ajmah Insāniyah*) dan minimnya metode (*Qushūr Manhaziy*). Krisis kemanusiaan yang dimaksud sebagaimana dialami umat Islam di dunia merupakan kemiskinan dan pengangguran yang mencapai titik tertinggi sedangkan pendidikan, keamanan, kesejahteraan sosial justru berada pada titik terendah. Hal ini diungkap berdasarkan data *United Nation Development Program* (UNDP), bahwa *Human Development Index* (HDI) Islam masih berada diperingkat rendah.⁸

8

⁸ Yuliana Anggun Pertiwi,⁸ "Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", 34.

Berangkat dari itu Jasser Auda mulai memetakan dan mengembangkan kembali maqasid klasik dan memadukannya dengan *teori system* (teori pendekatan keilmuan sains) dan keilmuan sosial (pembangunan manusia) yang lebih humanis seperti pada masalah hak asasi manusia, isu-isu gender dan lain-lain. Sehingga muncullah konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah* modern yang dikembangkan melalui pendekatan sistem (*A Systems Approach*) yang terdiri dari 6 fitur sebagai berikut:⁸

a. Fitur Kognitif (*Al-Idrākiyyah, Cognition*)

Pada fitur ini bermaksud menggeser fikih yang pada mulanya sebagai pemahaman ilahiah menuju pemahaman rasio manusia terhadap pengetahuan ilahiah (memisahkan wahyu dengan kognisinya), sehingga menampilkan kejelasan perbedaan antara fikih dengan syariat.

b. Fitur Kemenyeluruhan (*Al-Kulliyyah, Wholeness*)

Fitur ini membenahi kelemahan fikih klasik yang mengandalkan satu nas untuk menyelesaikan permasalahan tanpa memandang nas-nas lain (atomistik). Solusinya yaitu menerapkan prinsip holisme yang mengoperasionalkan “tafsir tematik” tidak terbatas pada ayat-ayat tertentu, melainkan menjadikan seluruh ayat Al-Qur’an sebagai bahan pertimbangan memutuskan hukum Islam.

c. Fitur Keterbukaan (*Al-Infitāḥiyyah, Openness*)

Fitur ini bermaksud memperluas jangkauan *‘Urf* (adat kebiasaan) yang semula hanya bertitik pada tempat, waktu dan wilayah menjadi pandangan dunia dan wawasan keilmuan seorang fakih. Hal ini bertujuan untuk

⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 12-15.

mengurangi literalisme hukum Islam dan memberikan ruang untuk melakukan perbaikan serta kemajuan pada disiplin keilmuan lainnya seperti pengetahuan alam, sosial dan budaya. Sehingga melalui fitur ini hukum Islam dapat beradaptasi dengan masalah-masalah kontemporer yang sedemikian kompleks.

d. Fitur Hierarki Saling Berkaitan (*Al-Harakīriyyah Al-Mu'tamadah Tabaduliyyan, Interrelated Hierarchy*)

Fitur ini memberikan perbaikan pada dua dimensi *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, yang meliputi:

1) Memperbaiki jangkauan maqasid

Konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah* klasik sifatnya partikular/spesifik (membatasi jangkauan maqasid), kemudian dikembangkan dengan mengklasifikasikan maqasid yang meliputi, *maqāṣid* umum (menelaah seluruh bagian hukum Islam), *maqāṣid* khusus (mengobservasi seluruh isi bab tertentu), *maqāṣid* partikular (diderivasi dari suatu nas/hukum). Sehingga jangkauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menjadi semakin luas.

2) Memperbaiki jangkauan sasaran maqasid

Maqāṣid klasik yang masih bersifat individual jangkauannya diperluas menjadi *maqāṣid* yang mampu melingkupi seluruh dimensi publik.

e. Fitur Multidimensionalitas (*Ta'addud Al-Ab'ād, Multidimensionality*)

Fitur ini mengarahkan agar *maqāṣid* tidak lagi menjangkau satu dimensi, karena pandangan seperti ini akan menimbulkan pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, seperti perang dan damai, perintah dan larangan dan seterusnya. Sehingga melalui pembaharuan multidimensional ini

maqāṣid akan menjadi fleksibel dan dapat menghadapi problematika global. Adapun dalil-dalil yang selama ini tidak difungsikan akan kembali berfungsi guna meraih *maqāṣid*.

f. Fitur Kebermaksudan (*Al-Maqāṣidiyyah, Purposefulness*)

Fitur ini menekankan bahwa suatu ketentuan yang dibuat pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. seperti pengklasifikasian jenjang kebutuahn primer, sekunder dan tersier dimaksudkan untuk memaksimalkan kebutuhan atas ketiga kebutuhan tersebut. Sebagai contoh, reformasi pada fitur ini yaitu menelaah Al-Qur'an secara holistik sehingga kandungannya secara utuh dapat memainkan peran dalam pembentukan hukum-hukum yuridis.

Reformasi pembaharuan teori *maqāṣid* yang dilakukan Jasser Auda melalui pendekatan sistem tersebut guna mengkritik *maqāṣid* klasik yang hirarkis dan sempit. Dimana titik tekan *maqāṣid* lama cenderung pada perlindungan (*protection*) dan penjagaan/pelestarian (*preservation*). Sedangkan *maqāṣid* kontemporer ini lebih menekankan pada pembangunan atau pengembangan (*development*) dan hak-hak asasi (*rights*).⁹ Seperti pada *Hifz⁰ Al-Nasl* (perlindungan keturunan) oleh Al-Amiri digambarkan sebagai hukum bagi yang melanggar kesusilaan, pada abad 20 M dikembangkan menjadi teori yang berhubungan dengan kekeluargaan dan nilai moral dengan konsep keadilan dan kebebasan.⁹

1

Kemudian *Hifz Al-'Aql* yang secara klasik terbatas pada himah dilarang meminum khamr, menjadi ide pengembangan pikiran secara ilmiah dan menuntut ilmu. Selanjutnya *Hifz Al-Nafs* sebagai perlindungan kehormatan dan pelestarian

⁹ Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Syariah, 218.

⁹ Yuliana Anggun Pertiwi,¹ "Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", 38.

jiwa raga yang semula fokus pada penjatuhan hukuman bagi yang melanggar kehormatan seseorang, menjadi perlindungan harkat dan martabat manusia (hak asasi manusia). Sedangkan *Hifz Al-Din* yang semula fokus pada hikmah diberikannya hukuman bagi yang meninggalkan keyakinan, menjadi kebebasan menganut kepercayaan⁹ yang berdasarkan firman Allah SWT:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. (البقرة: ٢٥٦)

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Albaqarah:256)

Sementara *Hifz Al-Mal* yang pada *maqāsid* klasik dimaknai melindungi harta dan kekayaan dari segala kejahatan dan menetapkan hukuman bagi yang mencuri, kini ditata untuk mengembangkan dan mengelola konsep sosial ekonomi yang menghendaki kemajuan pada bidang ekonomi demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada *maqāsid* kontemporer ini menambahkan *Hifz Al-'Ird* (perlindungan terhadap kehormatan) sebagai jangkauan *maqāsid darūriyyat* melengkapi lima kebutuhan penting sebelumnya.⁹

Pada intinya Jasser Auda melalui pendekatan sistemnya bermaksud merealisasikan *maqāsid al-syari'ah* untuk mencapai tujuan utama diberlakukannya suatu hukum. Validitas sebuah hukum juga harus ditentukan berdasarkan tingkat realisasi *maqāsid*. Strategi Jasser Auda mereformasi *maqāsid* klasik menuju kontemporer karena keistimewaan syari'at Islam yang memiliki

⁹ Yuliana Anggun Pertiwi,² “Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, 39.

⁹ Yuliana Anggun Pertiwi,³ “Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, 40.

sifat *Humanis Universalitas* dimana syariat Islam diciptakan untuk menjaga, memelihara umat manusia, menciptakan kemaslahatan umum dan menghindarkannya dari kerusakan. Seperti halnya misi diutusny seorang rasul membawa syariat Islam untuk membawa kemaslahatan, sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al-An'am ayat 48:

وَمَا تُرْسِلَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
(الأنعم: ٤٨)

“Para rasul yang Kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa beriman dan berbuat kemaslahatan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.” (QS. Al-an'am: 48)

Ayat tersebut menegaskan tujuan diutusny para Rasul untuk membawa kemaslahatan bagi umatnya melalui kabar gembira dan peringatan pada syariat Islam yang akan menuntun hidup mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*) karena penulis melakukan penelitian secara langsung melalui wawancara bersama narasumber, Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat guna mendapatkan data yang relevan berkaitan dengan kronologi peristiwa, pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap *kawin pincuk pegat sampluk* dan status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk*.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode yang ada.⁹ Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi di daerah tertentu yang mana peneliti telah memiliki data awal berupa permasalahan yang akan ditelitinya.⁹ Ketentuan lain menyebutkan penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari masalah dalam masyarakat, sikap, pandangan, menghimpun fakta, pengaruh dari suatu fenomena tertentu.⁹

⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 7.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 8-9.

⁹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 22.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena penulis berniat untuk mengangkat dan mengupas fenomena *kawin pincuk pegat sampluk* yang ada di Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, pandangan kepala KUA dan tokoh masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk* kemudian menganalisisnya berdasarkan tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Kontemporer Jasser Auda.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di wilayah Kabupaten Nganjuk, yang meliputi:

- a) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagor yang terletak di Jalan Madiun-Nganjuk Nomor 5 Petak Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.
- b) Kantor Desa Bagor Kulon yang terletak di Dusun Bagorkajan, Desa Bagor Kulon, Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
- c) Kediaman Lilik Imayati selaku narasumber yang berada di Dusun Manyung, Desa Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.

Karena jarak dan waktu yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara secara langsung, beberapa informan selain yang telah disebutkan, penulis melakukan wawancaranya melalui media seluler (panggilan whatsapp).

4. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara bersama narasumber dan informan yang tersebar di wilayah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Wawancara yang dilakukan di Wilayah Kabupaten Nganjuk

No	Nama	Jabatan
1	Mashuri, S.Th. I	Kepala KUA Kecamatan Bagor
2	Purwanto	Kepala Desa Bagor Kulon
3	Murdiono	Penyuluh Agama Bidang Keluarga Sakinah
4	Warsito	Tokoh Agama Kecamatan Gondang
5	Sutrisno Tri	Tokoh Agama Kecamatan Rejoso
6	Supatmin	Sesepuh Desa Bagor
7	Lilik Imayati	Narasumber

Informan yang khusus dari Kecamatan Bagor sendiri banyak yang tidak bersedia untuk diwawancarai, untuk itu karena *kawin pincuk pegat sampluk* ini bukan tradisi yang diketahui oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Nganjuk, penulis bermaksud memperlebar ranah wawancara yang melingkupi Kabupaten Nganjuk untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Karena hal tersebut, kini informan yang berhasil diwawancarai dan datanya berguna untuk menunjang penelitian tersebar di wilayah Kabupaten Nganjuk, yang meliputi: Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Nganjuk.

- b. Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku yang berkaitan dengan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda, e-book, jurnal ilmiah, skripsi serta literatur lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer hanya dilakukan dengan kegiatan wawancara karena peneliti tidak berhasil menggali dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian. Proses wawancara menggunakan teknik wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*) untuk mengungkapkan suatu keadaan tertentu dari penjelasan narasumber dan informan karena sulitnya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode yang digunakan untuk melakukan wawancara tak terstruktur ini adalah *snowball sampling*, yang mana pengambilan data dilakukan secara terus menerus melalui percakapan langsung dengan subjek penelitian yang dapat memberikan rujukan data berdasarkan keperluan penelitian. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh cukup data sebagai bahan analisis.⁹ Adapun beberapa informan dan narasumber yang berhasil di wawancarai dan digali datanya tertulis dalam kolom berikut:

Tabel 3.2 Pengumpulan Data dari Nara Sumber Melalui Wawancara

No	Nama	Jabatan
1	Mashuri, S.Th. I	Kepala KUA Kecamatan Bagor
2	Purwanto	Kepala Desa Bagor Kulon
3	Murdiono	Penyuluh Agama Bidang Keluarga Sakinah
4	Warsito	Tokoh Agama Kecamatan Gondang
5	Sutrisno Tri	Tokoh Agama Kecamatan Rejoso
6	Supatmin	Sesepuh Desa Bagor
7	Lilik Imayati	Narasumber

⁹ LP2M Lembaga Penelitian⁷ dan Pengabdian Masyarakat Universitas Medan Area, "Snowball Sampling: Pengertian, Metode, Keuntungan dan Kekurangan," Universitas Medan Area, 2017, diakses pada 15 november 2022, <https://lp2m.uma.ac.id/2022/01/10/snowball-sampling-pengertian-metode-keuntungan-dan-kekurangan/>

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data hanya dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda, e-book, jurnal, skripsi serta literatur lainnya dalam bidang *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Hukum Keluarga Islam untuk ditentukan relevansinya terhadap kebutuhan penelitian dan rumusan masalah.

6. Metode Pengolahan Data

Untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data agar dapat dipahami, maka setelah data diperoleh, peneliti mengumpulkannya melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan terhadap bahan mentah yang diperoleh dari kegiatan wawancara bersama narasumber dan informan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Proses pengeditan ini juga dilakukan terhadap buku-buku penunjang dan literatur lainnya terkait yang dibutuhkan dalam penelitian dan rumusan masalah, mulai dari kelengkapannya, kesesuaiannya, kejelasan maknanya, serta relevansinya antara data satu dengan yang lainnya. Dengan tujuan apakah data tersebut sudah dianggap cukup untuk memecahkan masalah untuk meneliti kebijakan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk* perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda.

b. Klasifikasi

Setelah data dinyatakan lengkap pada proses editing, tahapan selanjutnya mengelompokkan data hasil wawancara dan observasi. Data data tersebut kemudian dikelompokkan kedalam satu sub bab yang sama sebagaimana dalam rumusan masalah. Sedangkan sub bab yang lain berisi analisis *Maqāsid Al-Syarī'ah* jasser auda atas kebijakan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk*.

c. Verifikasi

Setelah data berhasil dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah dan kebutuhan, tahapan selanjutnya dilakukan peninjauan kembali terhadap data guna memastikan bahwa data-data yang diperoleh dapat dipastikan kebenarannya berkaitan dengan wawancara tidak terstruktur yang peneliti lakukan. Pada proses peninjauan kembali ini, peneliti melakukan perbandingan data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama narasumber dan para informan dengan berbagai sumber dan teori.

d. Analisis

Setelah dilakukan peninjauan kembali, maka data akan disederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Pada tahapan ini penulis berupaya memecahkan masalah sebagaimana dalam rumusan masalah dengan memberikan analisa secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi melalui penuturan narasumber dan informan sehingga dapat diketahui pokok permasalahannya. Kemudian fenomena sebagaimana digambar oleh narasumber tersebut dianalisis berdasarkan tinjauan *Maqāsid Al-Syarī'ah* Jasser Auda.

e. Kesimpulan

Tahapan yang menjadi akhir dari beberapa proses sebelumnya yaitu menarik sebuah gagasan setelah melalui tahapan-tahapan pada beberapa data yang diperoleh baik melalui proses wawancara, studi kepustakaan, dan referensi lainnya. Dalam penelitian ini penulis membuat dua kesimpulan yang diambil dari jawaban rumusan masalah. Pertama, menjawab bagaimana pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk*. Kedua, memaparkan analisis pandangan Kepala Kua dan Tokoh Masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat *kawin pincuk pegat sampluk* perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat *Kawin Pincuk Pegat Sampluk* di Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

Perkawinan siri sangat beragam pelaksanaannya, salah satunya *kawin pincuk pegat sampluk* yang ditemukan di Kabupaten Nganjuk untuk menyebut perkawinan siri yang dilaksanakan tanpa adanya tujuan menikah secara resmi dan putusnyapun tanpa adanya talak. *Kawin pincuk pegat sampluk* sendiri berhasil diungkap di media sosial lantaran Kepala KUA Bagor menikahkan seorang wanita bernama Lilik Imayati dengan Jazuli asal Kecamatan Rejoso tanpa harus bercerai dengan Jarwono (suami sirinya). Kepala KUA tersebut memperbolehkan Lilik menikah lagi karena menurutnya perkawinan siri yang dilaksanakan tidak sah lantaran tidak tercatat.⁹ Dengan ini penulis⁸ melakukan wawancara secara langsung dengan Ibu Lilik Imayati untuk memperoleh data secara lengkap terkait praktek *kawin pincuk pegat sampluk* yang dilakukannya bersama Jarwono. Berikut pemaparan peristiwa yang Ibu Lilik Imayati sampaikan:⁹

“Status saya dengannya hanya nikah siri tanpa izin orangtua atau wali karena tidak ada yang setuju. Itupun direkayasa semua. Saya naibnya juga tidak kenal. Kemaren ada tamu dari Jakarta manggil saya dari Kementrian Jakarta. Alhamdulillah yang ngijabin saya juga datang kesitu seperti sudah direncanakan. “la ini orangnya”, saya bilang begitu. “maaf mbak. Saya nggak tau apa-apa mbak waktu itu”, katanya begitu. Riyen niko kulo pernah ngurus pindah nikah tapi ditolak nggak bisa menikahkan karena tidak ada walinya. Nggak

⁹ Anonim, Baru Nikah Siri 7⁸ Bulan, Mas Jarwono Ditinggal Istri Selingkuh Dengan Jazuli, 21 Oktober 2019, Diakses Pada 11 Oktober 2021, <https://m.jpnn.com/news/baru-nikah-siri-7-bulan-mas-jarwono-ditinggal-istri-selingkuh-dengan-jazuli>.

⁹ Lilik Imayati, Wawancara, (Nganjuk, 30 September 2020)

berani to. Wali hakim juga nggak bisa karena saya punya adik. Adik saya nggak ada yang mau, sebab tidak ada yang setuju. Untung selamat dianggap mboten wonten pernikahan karena nggak ada wali, saksi dari pihak perempuan juga nggak ada, nggak direstui orangtua, jadinya malah dianggap zina. Harusnya adlal, tapi Jarwono takut dan nggak mau ngurusnya. Katanya tidak punya uang, padahal cuma alasan saja. Saya kalau tidak dibawa lari tidak akan pernah tau aslinya, mungkin sampai sekarang saya masih sama dia. Alasan saya memilih lari, Jarwono itu kalau nggak punya rokok ngamuk-ngamuk pintu didobraki, lemari ditendangi. Siapa yang kuat? Saya anak orang diperlakukan seperti itu. Pas dibawa itu saya nggak boleh baik sama orangtua, sama anak saya, sama saudara saya, sama semuanya. Dia bawa lari saya tapi nggak mau kerja, saya yang ngasih makan itu orangtua yang sudah jempor, jalannya udah diseret jualan kerupuk dipinggir GOR. Saya tidak betah karena nggak dikasih nafkah. Berat badan saya lo yang awalnya 63 jadi 47 lalu saya pulang kesini ke rumah orangtua saya, saya sudah tidak mau dengan pak Jarwono. Saya kenal Jarwono itu belum pisah, yang menceraikan saya dengan suami pertama ya Jarwono itu. Semua orang hampir satu desa dan pamongnya bilang ke saya suruh ninggalin Jarwono karna jarwono yang suka ganti-ganti. Sekarang dia sudah bawa orang lagi, orang Mlorah.”

Penuturan narasumber tersebut, menunjukkan kronologi perkawinan yang berlangsung secara siri (sembunyi) tanpa seizin wali karena orangtua Lilik tidak merestui hubungannya dengan Jarwono, begitupun masyarakat hingga pamong sekitar melarang Lilik bersama Jarwono karena sering bergonta ganti pasangan. Tetapi karena terhubung perasaan, Lilik mengabaikannya. Dikarenakan orangtua tidak mengizinkan, Lilik bermaksud akan mengurus penetapan wali *adlal* ke Pengadilan Agama Nganjuk, tetapi Jarwono tidak bersedia dan takut. Tetapi alasan lain Lilik sampaikan jika Jarwono menolak karena alasan tidak memiliki biaya. Lilik menduga itu hanya alasan Jarwono semata. Pada akhirnya Jarwono mengajak Lilik untuk menikah siri saja bersama tokoh agama yang sudah disiapkan Jarwono.

Selama perkawinan berlangsung Lilik dibawa ke kediaman Jarwono dan diperlakukan tidak baik, seperti saat Jarwono tidak mempunyai rokok akan melampiaskan kemarahannya tersebut kepada Lilik dan perabotan disekitarnya.

Fakta lain Lilik sampaikan jika Jarwono tidak menafkahnya dan memintanya untuk tidak berlaku baik pada keluarganya termasuk juga saudaranya. Akibat hal tersebut Lilik mengaku tidak kuat dan sudah kehilangan banyak berat badannya. Sementara itu Jarwono juga tidak kunjung menikahinya secara resmi. Pada akhirnya Lilik memilih lari dan pulang kerumah orangtuanya. Selang lamanya tidak menemui Jarwono, ia justru menerima kabar jika Jarwono sudah membawa wanita lain. Lilik sendiri yang sudah tidak memiliki perasaan pada Jarwono akhirnya memutuskan untuk menikah lagi dengan pria lain yang bernama Jazuli. Tepat diakhir tahun 2019 Lilik dan Jazuli resmi menikah di KUA Bagor tanpa adanya talak dari Jarwono. Tetapi Lilik menyampaikan jika dia menikah lagi karena kawin sirinya bersama Jarwono dianggap tidak sah sebab tidak diizinkan dan disaksikan oleh walinya (orangtua/saudaranya), sehingga dianggap zina belaka.

Bagaimanapun juga sebuah ikatan perkawinan tanpa diketahui alasannya secara pasti maka putusnya harus melalui talak. Berdasar pada tindakan Kepala KUA yang memperbolehkan Lilik menikah lagi tanpa jatuhnya talak dari Jarwono, membuat peneliti melakukan wawancara bersama Kepala KUA Bagor tersebut untuk mengetahui alasan apa yang mendasari kebijakannya tersebut.

Berikut penjelasan Bapak Mashuri selaku Kepala KUA Bagor pada saat itu:¹

“Setahu saya Lilik ini sudah tidak terikat dengan perkawinan atau sudah pisah secara sepihak, tetapi Jarwono masih tetap ingin bersama. Saya berani menikahkan Lilik dengan Jazuli karena keduanya sama-sama tidak terikat dengan perkawinan secara sah menurut agama, pisahnya secara syar’i sudah melalui masa *‘iddah*. Pengajuan kesini Lilik dasarnya adalah janda cerai dengan Asmapun suami pertama. Begitupula dengan Jazuli yang statusnya juga duda cerai dengan mantan isterinya sesuai putusan Pengadilan Agamanya. Makanya kita

¹ Mashuri, Wawancara, (Ngañjuk, 30 September 2020) 0

berani menikah karena sudah sesuai dengan prosedur undang-undang. Prosedur nikah siri dengan Jarwono dilakukan secara ilegal karena pelaksanaannya tanpa ada wali yang sah meskipun orangtua Lilik sudah tidak ada tapi adiknya masih ada, menikahnya secara siri menggunakan wali *muhakkam* namun tidak memenuhi syarat karena jaraknya hanya sekitar 7 kilometer saja dalam lingkup kecamatan. Lilik melalui KUA Bagor mengajukan pindah nikah ke Kecamatan Nganjuk, kemudian pada prosesnya di Kecamatan Nganjuk itu tidak diterima dan diberi penolakan nikah karena walinya *adlal*. Setelah diberi N5 penolakan nikah dibawa ke Pengadilan Agama untuk dimintakan persetujuan diangkatnya wali hakim. Selang lamanya pendaftaran itu ternyata hasilnya tidak jadi goal justru pisah. Setelah diusut permasalahannya ternyata saat mengajukan ke Pengadilan Agama itu juga ditolak. Pernikahan siri antara Lilik dengan Jarwono tidak dianggap terjadi atau tidak bisa diakui secara agama apalagi negara. Buktinya apa? Karena pada saat mengajukan pindah nikah ditolak dianggap ilegal. Nikahnya dilakukan sendiri tanpa ada bukti-bukti, putusannya pun sama tidak ada buktinya. Orang yang berkepentingan untuk menikah itu gampang sekali, sudah diatur oleh undang-undang. Wali tidak bisa hadir atau tidak mau ya diajukan ke Pengadilan Agama nanti akan diputuskan yang akan jadi walinya siapa. Sangat mudah, tapi Jarwono tidak mau melaksanakan itu. Ditengah-tengah itulah terjadi perpisahan secara intern saya tidak tau apa penyebabnya, pokoknya pisah gitu. Lalu Lilik menikah dengan pasangan yang lain secara sah, dengan Jazuli dari Rejoso.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Bapak Mashuri memperbolehkan Lilik menikah lagi dengan Jazuli karena keduanya sama-sama tidak terikat dengan perkawinan yang sah secara agama karena pelaksanaan kawin siri sebelumnya tidak menghadirkan wali yang mutlak, justru mengangkat seorang wali *muhakkam* yang jaraknya dalam lingkup Kecamatan Bagor hanya 7 km. Meskipun orangtua tidak dapat dihadirkan, tetapi saat itu Lilik masih memiliki adik yang berhak menjadi walinya.

Bapak mashuri juga menyampaikan jika Lilik pernah mengurus pindah nikah ke Kecamatan Nganjuk sendiri Melalui KUA Bagor, tetapi ditolak karena walinya *adlal*. Setelah diberi N5 penolakan kemudian Lilik mengurus permohonan pengangkatan wali hakim ke Pengadilan Agama, tetapi setelah diusut

oleh Pak Mashuri ternyata ditolak. Selang lamanya pendaftaran tersebut tidak ada hasilnya justru pisah. Karena KUA Nganjuk menolak, maka keduanya belum berhasil melangsungkan perkawinan secara resmi.

Bagi Pak Mashuri siapa saja yang berkeinginan untuk menikah itu mudah sekali karena sudah diatur oleh undang-undang secara khusus. Apabila walinya tidak berkenan menikahkan, maka diajukan ke Pengadilan Agama. Melalui pengajuan tersebut pengadilan akan menentukan siapa yang berhak menjadi walinya, tetapi Jarwono tidak mau melaksanakan.

Saat mengajukan permohonan nikah ke KUA Bagor, baik Lilik maupun Jazuli statusnya sebagai janda dan duda cerai sesuai putusan Pengadilan Agama. Sebagai janda cerai (dari suami pertama), Lilik sudah melampaui masa *'iddahnya*. Jadi, KUA Bagor memberikan izin keduanya menikah karena dinilai sudah sesuai dengan prosedur undang-undang.

Perkawinan siri sejak dahulu memang menjadi topik yang kontroversi dikalangan para Tokoh Agama dan Masyarakat Desa. Maka dengan ini penulis melakukan wawancara dengan sejumlah Tokoh Agama dan Masyarakat Desa untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka terkait fenomena *kawin pincuk pegat sampluk* yang melibatkan Lilik dan Jarwono tersebut. Dengan ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber berikut:

1. Bapak Purwanto selaku Kepala Desa Bagor
2. Bapak Supatmin selaku sesepuh Desa Bagor
3. Bapak Warsito selaku Tokoh Agama Kecamatan Gondang
4. Bapak Sutrisno Tri selaku Tokoh Agama Kecamatan Rejoso
5. Bapak Mudiono selaku Penyuluh Keluarga Sakinah di Kabupaten Nganjuk

Menurut keterangan Bapak Mashuri, seseorang yang juga telah mengetahui perkawinan Lilik dengan Jarwono ini adalah Bapak Purwanto selaku Kepala Desa Bagor yang menaungi wilayah tempat tinggal Lilik di Dusun Puyang Desa Bagor. Terkait praktek *kawin pincuk pegat sampluk* yang dilakukan Lilik dengan Jarwono. Berikut tanggapan Bapak Purwanto:¹

0

“Nikah tersebut kata saya harus ada walinya, bila tidak ada wali itu manakala jarak tempuhnya lebih dari 80 km. Tempat nikah Lilik sudah saya telusuri berada di Dusun Jati Guyangan. Sedangkan Dusun Jati dengan rumah Lilik itu kurang dari 10 km. Itupun wali Lilik tidak ada yang datang, soalnya pada nggak setuju. Jarwono dan Lilik hanya nikah siri itupun dianggap tidak sah secara hukum agama karena tidak disaksikan oleh wali. Pernikahan Lilik dengan Jazuli boleh dilakukan dengan catatan tidak menyalahi aturan hukum silahkan daripada nikah siri kumpul kebo yang tidak ada ujung pangkalnya, kekuatan hukumnya tidak ada. Saya selama ini tau Lilik menikah dengan Jarwono yang istilahnya orang Jawa bilang “*kawin pincuk pegat sampluk*”. Mending sesama duda dan janda monggo, wong niat baik kok dilarang.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menurut Pak Purwanto setiap orang yang akan menikah wajib menghadirkan wali, kecuali jika keberadaan wali tersebut jaraknya sudah melebihi 80 km. Sementara itu tempat berlangsungnya perkawinan siri Lilik dengan Jarwono ditelusuri berada di Dusun Jati Desa Guyangan Kecamatan Bagor yang hanya berjarak sekitar 10 km dari kediaman orangtua Lilik. Keseluruhan wali nasab Lilik tidak bersedia hadir karena tidak menyetujui hubungan Lilik dengan Jarwono. Sehingga, karena tidak disaksikan oleh wali yang semestinya, maka secara agama perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Menurut Bapak Purwanto, Lilik diperbolehkan menikah lagi dengan Jazuli asal dilaksanakan secara benar sesuai ketentuan perundang-undangan. Daripada menikah siri yang tidak ada ujung pangkalnya, tidak memiliki kekuatan hukum sama halnya dengan kumpul kebo. Baginya Lilik jauh lebih baik menikah

¹ Purwanto, Wawancara, (Nganjuk, 20 September 2020) ¹

lagi dengan Jazuli daripada mempertahankan perkawinan sirinya dengan Jarwono yang istilah jawanya “*kawin pincuk pegat sampluk*” yaitu istilah untuk menggambarkan bahwa perkawinan siri tidak menguntungkan bagi perempuan. Dengan kata lain, perkawinan hanya dianggap sebagai sarana untuk melampiaskan hasrat seksual saja. Sehingga apabila mendapati suatu masalah, maka tidak ada kekuatan hukum yang dapat menaunginya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno Tri yang merupakan Tokoh Agama Kecamatan Rejoso sekaligus dalang yang berkancan di wilayah Jawa Timur:¹

“Menurut saya istilah yang tepat bukan “*pegat sampluk*” kalau “*sampluk*” kan kecil, harusnya “*pegat gepuk*” itu, jadi tekanannya lebih besar. *Kawin pincuk* itu perkawinan diluar catatan sipil atau kawin sirilah istilahnya. Kalau perkawinan siri itu biasanya ada persyaratan yang harus dipenuhi, sedangkan *kawin pincuk* cenderung dipaksakan, walinya kadang juga beli. Menikah hanya untuk keduniawian saja. Sedangkan putusnya tanpa ada talak. Kalau mau pisah langsung pisah saja.”

Menurut Bapak Sutrisno Tri, istilah *kawin pincuk pegat sampluk* lebih tepatnya dikatakan sebagai *kawin pincuk pegat gepuk* karena “*gepuk*” itu tekanannya lebih besar mengingat perkawinan tersebut efeknya besar bagi Lilik. *Kawin pincuk* sendiri dilakukan diluar catatan sipil dan cenderung dipaksakan yang terpenting sudah menikah dan mendapat label suami isteri tanpa memperhatikan syarat pernikahan bahkan terkadang akan membeli seorang wali karena bermaksud memaksakan perkawinannya. Mereka tidak lagi memikirkan perkawinannya sah atau tidak, karena tujuan menikahnya hanya untuk kepuasan duniawi saja tanpa memikirkan selainnya. Sehingga putusnya pun tanpa didasari oleh talak. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan sesepuh Desa Bagor yaitu Bapak Supatmin:

¹ Sutrisno tri, wawancara (nganjuk, 09 desember 2022)

“*Kawin pincuk kuwi yo diarani kawin siri, tapi kawin siri sing ora sah. Kawin siri kan enek naibe enek wongtuone, tapi kawin pincuk anake wong digowo mlayu dirabi meneng menengan karo naib sing mbuh naibe wi sopo gak jelas kabeh. Kawin pincuk jarene wong biyen ki koyok kawin kontrak coro saiki, kadang dirabi kadang yo ora. Tujuane mung ge seneng-senengan tok. Penting ketoke wong rabi, ning gak jelas rabine. Kawin pincuk paling akeh dilakoni wong biyeh nek pengen wayuh ben gak eruh mbok wek piye. Sitoke wong gak pati ngurusi sing penting jarene wes rabi yowes. Menurutku kawin pincuk ki ora sah, opo meneh enek undang-undange yen rabi kudu ditulis intuk buku nikah. Aturane pemerintah nek gelem nyermati ki apik, kabeh bakal mbalek neng nggone wong nginiki.”*

Menurut Bapak Supatmin *kawin pincuk pegat sampluk* termasuk perkawinan siri yang tidak sah karena pelaksanaannya kadang berbeda dengan perkawinan siri yang dilaksanakan dengan tokoh agama dan disaksikan walinya. Pada prakteknya *kawin pincuk* ini kadang seperti kawin lari tanpa sepengetahuan orangtua dan pelaksanaannya kadang dinikahi kadang juga tidak. Perkawinan semacam ini lebih sering dilakukan oleh seorang laki-laki yang ingin berpoligami tetapi tidak ingin diketahui isterinya, sehingga mirip seperti kawin kontrak. Yang menjadi inti dari perkawinan ini menurut Bapak Supatmin yakni tujuannya hanya untuk bersenang-senang, menikah tanpa memperhatikan aturan yang penting menikah sehingga masyarakat yang mengetahuinya tidak akan mempermasalahkan hubungan tersebut.

Berdasarkan pendapat para Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagaimana yang telah disebutkan, kesemuanya mengatakan jika *kawin pincuk pegat sampluk* termasuk perkawinan yang tidak sah karena pelaksanaannya hanya dilakukan dengan tokoh agama tanpa dihadiri dan disaksikan oleh walinya. Disamping itu *kawin pincuk pegat sampluk* ini dilakukan atas dasar menghalalkan hubungan badan tanpa ada kejelasan sebagaimana perkawinan pada umumnya. Dan dikatakan sebagai “*pegat sampluk*” karena putusnya dapat dilakukan kapan saja, terutama oleh laki-laki yang berpeluang lari dari tanggungjawab, sementara

eksistensi serta urgensi talak tidak lagi diperhatikan oleh pelaku perkawinan tersebut.

Perkawinan siri Lilik dengan Jarwono yang disebut sebagai *kawin pincuk pegat sampluk* dikatakan tidak sah oleh Kepala KUA Bagor karena dilakukan bersama Tokoh Agama yang tidak memenuhi syarat sebagai seorang wali nikah karena jaraknya jaraknya hanya 7 km dalam lingkup kecamatan. Menanggapi hal tersebut Bapak Warsito selaku Tokoh Agama Asal Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk mengatakan sebagai berikut:¹

0

“Tidak masalah menikah melalui perantara tokoh agama ketika akan melakukan ijab kabul secepatnya. Saya juga biasa diminta untuk mengijabi orang-orang di wilayah Kecamatan Bagor sampai Rejoso. Biasanya yang seperti ini untuk menghindari adanya dosa. Ya seperti itu, boleh karena akan segera mengurus surat nikahnya di KUA. Dengan catatan harus ada walinya, yang meminta juga anaknya sendiri. Maka tidak apa-apa. Bolehnya menggunakan wali tokoh agama juga seperti jarak sini ke Surabaya walinya nggak bisa menikahkan, boleh diwakilkan. Misalnya lagi orangtua tidak setuju karena calonnya “melarat” trus bilang “kang kulo pengen nikah, sampean kulo tulungi menikahkan”, harus cewek yang memasrahkan. Contoh lain misalnya orangtuanya dulu hamil diluar nikah, yang seperti ini orangtua tidak boleh memasrahkan. Kalau memasrahkan ke saya, sama saja seperti “lonte”. Harus anaknya sendiri yang meminta. *Kawin pincuk* biasanya dilakukan juga oleh kiai yang mengijabi dirinya sendiri. Kiai kan garwane katah gak ruh mbok wek. Sudah lumrah.”

Menurut Bapak Warsito, menikah dengan Tokoh Agama diperbolehkan mengingat beliau sendiri juga sering diminta untuk menikahkan seseorang di wilayah Kecamatan Gondang sampai Kecamatan Rejoso. Tetapi, menikah dengan Tokoh Agama tetap ada aturannya, dimana seseorang yang ingin menikah harus “memasrahkan dirinya sendiri”. Dalam hal ini Tokoh Agama baru dapat menjadi wali nikah setelah adanya proses *tahkim* oleh calon mempelai wanita dan disaksikan oleh walinya. Diperbolehkannya menikah siri menurut Bapak Warsito karena dipengaruhi oleh keadaan berikut, diantaranya:

¹ Warsito, Wawancara (05 Desember 2022)

1. Akan segera mengurus surat-surat nikah

Perkawinan siri dilakukan sebagai upaya untuk menghindari perbuatan dosa. Hal ini biasanya dikhawatirkan selama belum menikah secara resmi dihadapan instansi berwenang akan mengalami banyak godaan yang dapat menjerumuskan kedalam perbuatan yang dilarang.

2. Wali memasrahkan karena jaraknya yang jauh

Keadaan ini Bapak Warsito ibaratkan seperti jarak Surabaya ke Nganjuk yang mana wali tidak dapat hadirkan, maka dapat memasrahkan kepada Tokoh Agama yang berada di Nganjuk.

3. Wali *adlal* karena keadaan ekonomi

Dalam hal ini, seorang wanita yang walinya *adlal* dengan alasan calonnya miskin dapat memasrahkan dirinya untuk dinikahkan seorang Tokoh Agama.

4. Anak yang lahir diluar perkawinan

Pada kasus ini, orangtua yang menikahkan anaknya tidak boleh memasrahkan sendiri kepada Tokoh Agama karena hal tersebut sama halnya seperti seorang pelacur. Maka harus sang anak sendiri yang memintanya.

Bapak warsito menambahkan jika *kawin pincuk pegat sampluk* juga kerap dilakukan oleh seorang kiai yang menikahkan dirinya sendiri karena tidak ingin diketahui oleh isteri sahnya. Oleh karena itu isteri kiai ini banyak ditemui dimana-mana.

Melihat bahwa perkawinan siri Lilik dengan Jarwono yang dilakukan bersama Tokoh Agama bukan atas kehendak Lilik yang mengangkatnya sebagai wali nikah, maka berdasarkan alasan yang disampaikan Bapak Warsito tersebut, perkawinan siri Lilik termasuk yang tidak diperbolehkan karena wali nikah didatangkan oleh Jarwono sendiri yang luput dari pengetahuan Lilik.

Menanggapi fenomena *kawin pincuk pegat sampluk* yang melibatkan Jarwono dan Lilik Imayati tersebut, Pak Murdiono selaku Penyuluh Agama dibidang Keluarga Sakinah Kabupaten Nganjuk memberikan tanggapannya sebagai berikut:¹

“*Kawin pincuk pegat sampluk* sama halnya kawin siri ya, tetapi *madlāratnya* lebih besar, kawin siri saja tidak sah apalagi *kawin pincuk pegat sampluk* seperti fenomena yang disampaikan. *Kawin pincuk pegat sampluk* ini kalau bagi saya pernikahan yang cacat, karena rukun nikahnya tidak terpenuhi. Secara agama saja tidak sah sebab walinya tidak ada, merugikan pihak perempuan juga. Perkawinan siri sendiri dinyatakan tidak sah karena tidak mempunyai payung hukum, yang dikhawatirkan pemerintah itu karena adanya kasus seperti ini. Pihak perempuan telah mengalami tekanan pada psikisnya termasuk hal yang membahayakan dan mengancam kejiwaannya. Maka tidak boleh, agama tidak mengajarkan yang demikian. Akibat tidak dicatat akhirnya tidak tau apakah benar sudah menikah atau belum. Secara prakteknya kawin siri berbeda-beda, seperti perkawinan dibawah tangan tanpa adanya wali itu tidak sah. Yang sah itu kawin siri yang dibenarkan syar’i, seperti ada mahar, wali nasab, tetapi tidak tercatat. Perkawinan siri itu dilaksanakan ketika jadwal perkawinan misalnya 2 bulan lagi sehingga kawin siri dilakukan karena akan meresmikan perkawinannya. Biasanya dilakukan agar anaknya tidak berzina, kan rawan mbak. Itu termasuk contoh yang boleh, sekali lagi harus sesuai rukun dan syaratnya. Model yang pertama tadi kalau mau diresmikan, yang bersangkutan harus ijab lagi di KUA.”

Bagi Pak Murdiono *kawin pincuk pegat sampluk* yang dilakukan Lilik dengan Jarwono ini tidak sah secara agama karena tidak disaksikan wali dalam pernikahannya serta berdampak negatif pada dirinya sendiri. Selain itu, adanya tekanan psikis yang dialami Lilik sehingga dikhawatirkan akan membahayakan jiwanya, termasuk unsur yang mempengaruhi ketidakbolehan perkawinan tersebut karena tidak sesuai dengan syari’at Islam. Perkawinan siri memang diatur sebagai perkawinan yang tidak sah karena tidak ada jaminan hukum didalamnya. Tanpa dicatatkan, pemerintah tidak dapat mengetahui apakah kedua orang tersebut telah

¹ Murdiono, Wawancara (Nganjuk, 05 Desember 2022) 4

menikah, dan apakah perkawinannya telah dilaksanakan dengan benar menurut ketentuan agama, sehingga karena hal tersebut pemerintah tidak dapat memberikan payung hukum.

Pak Murdiono juga menjelaskan terkait perkawinan siri yang memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Menurutnya perkawinan siri itu ada dua macam:

1. Pernikahan dibawah tangan tanpa adanya wali
2. Perkawinan siri yang tidak dicatatkan, tetapi rukun dan syaratnya sudah tercukupi, seperti adanya mahar dan wali nasab.

Pernikahan siri sebagaimana yang pertama menurut Pak Murdiono tidak sah. Sedangkan model yang kedua termasuk sah karena sudah sesuai dengan syari'at Islam. Apa yang disampaikan Bapak Murdiono sejalan dengan pendapat Bapak Warsito berikut:¹

“Pernikahan itu dianjurkan, bahkan 2 rokaat sholatnya orang yang sudah menikah nilainya 70x lipat dibanding yang belum menikah. Orang yang sudah menikah rejekinya juga digampangkan, memperoleh ketenangan. Tetapi jika perkawinan dibuat main-main ya tidak boleh. Seperti peristiwa yang sampean maksud dimana walinya saja tidak menyetujui dan si perempuan tidak memasrahkan sendiri seperti ada perkataan “asma kulo anis, kulo pasrahaken teng njenengan dados wali kulo” itu sah. La ini si perempuan tidak tau apa-apa moro-moro disuruh lenggah disuruh mendengar ijab kabul antara Jarwono dan wali tersebut. Parahnya lagi ada unsur kekerasan yang menimpa mbak Lilik tadi. Itu sudah masuk kedalam ranah kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Ya tidak sah menurut kulo. Perkawinannya saja syarat nikahnya tidak dipenuhi dengan benar. Negara juga tidak menjamin sahnya, jadi kalau menikah boleh boleh saja.”

Menurut Bapak Wasito, pernikahan memang dianjurkan karena terdapat banyak manfaat darinya, tetapi perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan aturannya, maka tidak diperbolehkan. Perkawinan siri Lilik dengan Jarwono

¹ Warsito, Wawancara (05 Desember 2022)

sebagaimana orang menyebutnya *kawin pincuk pegat sampluk* menurut Bapak Warsito tidak sah karena walinya ada dan Lilik tidak mengangkat tokoh agama tersebut menjadi wali nikahnya. Sementara itu adanya tindak kekerasan dalam perkawinan tersebut, menurut bapak warsito termasuk kejahatan yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Sehingga karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan benar dan adanya *madlarat* yang menimpa Lilik, maka perkawinan tersebut bagi *bapak warsito* tidak sah dan Lilik diperbolehkan menikah lagi.

Berdasarkan yang Lilik sampaikan sebelumnya jika sebelum menikah siri ia telah diperingatkan oleh warga sekitar berikut pamongnya untuk menjauhi Jarwono. Pamong tersebut tidak lain adalah Bapak Purwanto sang Kepala Desa Bagor. Berikut alasan Bapak Purwanto melarang Lilik berhubungan dengan Jarwono:¹

“Dari riwayatnya saja sudah tidak baik Jarwono itu menikah cuma buat main-main saja. kebetulan sebelum menjadi kepala desa saya dulunya bekerja di kepolisian, jadi saya kenal betul siapa Jarwono. Saya tau persis siapa Jarwono waktu masih dinas di Kepolisian. Dulu saya pernah menangani kasusnya Jarwono, itu rata-rata dia penipu atau pelaku penipuan sudah 2x atau 3x. Kasus penipuan material. Bahkan sebelum nikah siri sama Lilik, pernah bermasalah dengan seorang perempuan yang saya lupa siapa namanya, alamatnya Keramat Kelurahan Nganjuk. Makanya tempo hari sempat viral. Saya tau siapa dia dan tidak ngefek sama saya. Pernah juga pihak KUA didatangi oleh beberapa temen-temen wartawan kebetulan saya ada di kecamatan terus ditelpon sama Pak KUA ini lalu saya dampingi. Mau nggak mau ya yang namanya wartawan maunya di intervensi dengan tidak benar pernikahannya. Ternyata setelah diselidiki wartawan itu ya suruhan Jarwono sendiri yang niatnya mau menjatuhkan pihak KUA. Jarwono itu “Bromo corah” lebih dari 1x masuk bui bahkan pernah tak jotosi. saya pernah nangkap Jarwono. Saya sidik perkaranya sampai inkrah keputusan PN Nganjuk setiap bulan hukuman 2x kalo nggak 3x masuk LP. Pada suatu hari dia datang dengan pakaian muslim pakai sorban seperti kiai saya sapa “he eleng pora karo aku?”. “Loh pak pur”. “Eleng po ra karo aku? pesenku nek bener-bener niat nikah karo Lilik, aku pengen desaku Bagor ojo kok gawe ajang prostitusi, nikah yang asli.” saya nasihati begitu. Dia bermasalah juga

¹ Purwanto, Wawancara, (Nganjuk, 20 September 2020) 6

dengan warga Kelurahan Keramat. Kan ya maaf seorang polisi ini tau Jarwono akhir-akhir ini seperti apa. Jadi Jarwono dan Lilik hanya nikah siri itupun dianggap tidak sah secara hukum agama karena tidak disaksikan oleh wali. Memang benar Jarwono pernah datang ke saya membawa surat-surat. saya bilang “surat opo iki?”. “surat nikahku sama lilik”, jawabnya. “surat nikah i duduk koyok nginiki”, timpalku. “iki surat nikah siri”. “surat nikah siri iku gak enek oret-oretane, iku hanya tokoh agama Islam dengan sampean yang nikah siri tadi.”

Berdasarkan keterangan yang Pak Purwanto sampaikan, diketahui bahwa Jarwono dahulunya seorang mantan terpidana kasus penipuan material yang ia lakukan sebanyak dua sampai tiga kali. Kebetulan kasus tersebut ditangani langsung oleh Pak Purwanto mulai dari penyidikan hingga keputusan Pengadilan Negeri Nganjuk *inkrah*. Karena lebih dari sekali masuk penjara, Jarwono disebut sebagai *bromo corah* atau *bramacorah* atau *residivis* yaitu orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana secara berulang-ulang.¹

0

Pak Purwanto mengaku bahwa dirinyalah yang mendampingi Kepala KUA Bagor wawancara bersama para wartawan. Setelah diusut ternyata wartawan tersebut merupakan suruhan dari Jarwono sendiri ingin menjatuhkan KUA dengan mengintervensi pernikahan secara tidak benar untuk mencemarkan nama baik KUA Bagor. Sebagai mantan anggota kepolisian, Pak Pur tidak heran dengan segala macam tingkahnya Jarwono. Tetapi sebagai Kepala Desa, Pak Pur merasa resah karena tindakan Jarwono yang melaksanakan perkawinan tanpa prosedur yang benar jika dibiarkan akan menjadi ajang prostitusi suatu saat nanti dan berdampak tidak baik bagi warga dan Desa Bagor sendiri. Mengingat sebelum menikahi Lilik, Jarwono sudah bermasalah dengan seorang wanita dari Desa Keramat Kelurahan Nganjuk.

Pak Purwanto mengaku pernah bertemu Jarwono yang membawa serta surat-surat yang diklaim sebagai surat nikahnya dengan Lilik. Tetapi beliau

¹ Anonim, “Bramacorah,” Diakses 10 Desember 2020. <https://kbbi.web.id/bramacorah>

menyangkalnya, karena perkawinan siri tidak ada surat-suratnya dan hanya sebatas hubungan antara calon mempelai dengan wali nikahnya saja. Status perkawinan Jarwono dengan Lilik yang hanya menikah siri, itupun menurut Pak Purwanto tidak sah karena pelaksanaannya tidak disaksikan oleh wali.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena *kawin pincuk pegat sampluk* yang melibatkan Jarwono dan Lilik Imayati, baik dari Tokoh Agama maupun Tokoh Masyarakat menilainya sebagai perkawinan yang tidak sah karena pelaksanaannya tidak dihadiri dan disaksikan oleh walinya (wali nasab). Sementara penggunaan Tokoh Agama sebagai wali nikah menurut Kepala KUA Bagor dan Kepala Desa Bagor tidak diperbolehkan karena jaraknya tidak memenuhi syarat. Bapak warsito juga menambahkan, jika Lilik tidak *bertahkim* pada Tokoh Agama tersebut untuk menikahkannya dengan Jarwono, maka tidak sah. Sehingga karena tidak sah tersebut, menjadikan suatu kebolehan Lilik menikah dengan pasangan lain tanpa harus bercerai atau menunggu talak dari Jarwono.
2. Tokoh masyarakat tersebut juga memandang adanya unsur kekerasan dan tekanan psikis yang dialami Lilik selama menikah dengan Jarwono juga termasuk pertimbangan atas ketidakbolehan perkawinan siri untuk dilaksanakan karena termasuk tindak kejahatan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

B. Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat *Kawin Pincuk Pegat Sampluk* Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda

Islam merupakan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk menuntun kepada jalan kebaikan, mengajarkan manusia untuk menyeimbangkan hidup dengan memperhatikan hak asasi manusia demi mendatangkan kemaslahatan. Islam dikatakan sebagai agama yang istimewa karena sifatnya yang humanis yakni dibawa untuk menjaga kehormatan dan mengangkat derajat manusia.¹ 0 8

Keistimewaan syari'at Islam ini tercermin dari pencapaian tujuan syari'at (*Maqāṣid Al-Syarī'ah*) berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan manusia berdasarkan tingkatannya yaitu *darūriyyat* (primer), *taḥsiniyyat* (sekunder) dan *ḥajiyyat* (tersier). Upaya tersebut tujuannya untuk mencapai sebuah kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari segala bentuk kerusakan.

Akan tetapi, secara empiris dalam masyarakat ajaran humanis ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai sosialnya. Orang-orang Islam akan cenderung menganggap bahwa perkawinan merupakan jalan satu-satunya untuk menutup pintu perzinahan, sehingga dalam pelaksanaannya terkadang cenderung dipaksakan dan kerap menjadi alasan untuk tujuan duaniawi semata tanpa memikirkan akibat yang terjadi setelahnya, seperti perkawinan siri.

¹ HM, Zainuddin, "Islam dan⁰Wacana Humanisme," Gema,⁸11 November 2013, Diakses Pada 14 November 2022, <https://uin-malang.ac.id/r/131101/islam-dan-wacana-humanisme.html>

Secara agama perkawinan siri diperbolehkan dengan catatan telah terpenuhi rukun dan syaratnya perkawinan. Meskipun mendapat label kebolehan, perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ini nyatanya mengandung banyak *kemadlaratan* bagi pihak perempuan. Statusnya yang bukan sebagai isteri sah menyebabkannya tidak berhak atas perolehan waris, tidak berhak mendapat bagian atas harta gono-gini serta tidak berhak atas perlindungan hukum yang menyebabkan banyaknya korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) akibat perkawinan siri tidak mendapat keadilan.

Sebagai agama yang benar, Islam mensyari'atkan pernikahan karena didalamnya mengandung maksud dan tujuan (*maqāṣid al-syarī'ah*) untuk kemaslahatan manusia yaitu memelihara agama (*Hifz Al-Din*) dan meregenerasi keturunan (*Hifz Nasl*). Namun, jika adanya perkawinan justru mencederai hak asasi manusia, maka hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan disyari'atkannya Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin*.

Dalam hukum positif, sebagai upaya pencegahan terjadinya *madllarat* yang besar, pemerintah secara khusus telah mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana ukuran sahnya terdapat pada Pasal 2 yang mengharuskan perkawinan dilaksanakan berdasarkan ketentuan setiap agama dan dicatatkan pada lembaga berwenang.¹

Adanya hukum yang mengatur dan mengharuskan pernikahan untuk dicatatkan merupakan pencerminan terhadap dilaksanakannya Hak Asasi Manusia (HAM) dan tuntutan perkembangan hukum dalam mewujudkan *kemaslahatan*.¹

Adapun berdasarkan teori *maqāṣid al-syarī'ah* klasik, relevansinya berkaitan

¹ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), 6.

dengan perlindungan hak suami isteri yaitu, perlindungan jiwa (*hifz al-nas*), melindungi waris, harta bersama dan hak nafkah (*hifz al-mal*) dan hak anak (*hifz al-nasl*).

Dalam perkembangannya, perkawinan siri ada yang sesuai dengan aturan agama dan ada pula yang tidak sesuai karena rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan perkawinan siri secara praktek memiliki corak yang akan membedakan antara satu dengan yang lainnya. Corak tersebut berkaitan dengan tata cara pelaksanaan dan tujuannya.

Berdasarkan pelaksanaannya, perkawinan siri ada yang menghadirkan wali, ada pula yang tidak. Sementara berdasarkan tujuannya perkawinan siri ada yang dilaksanakan sebagai bentuk kehati-hatian karena jarak perkawinan yang telah dekat, seperti tradisi yang dilakukan oleh Bani Yasin di Bangkalan, Madura. Mereka melestarikan tradisi kawin siri setelah peminangan sebagai bentuk tanggungjawab keluarga untuk menjaga keturunannya. Dalam kacamata Islam, perkawinan siri ini diperbolehkan karena mengandung *kemaslahatan* sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah* yaitu *hifz al-nasl* atau menjaga kehormatan dan martabat keturunannya.¹

Disamping itu, berdasarkan tujuannya perkawinan siri ada yang dilakukan atas dasar menghalalkan hubungan seksual semata, seperti *kawin pincuk pegat sampluk* yang melibatkan pasangan bernama Jarwono dan Lilik Imayati asal Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.¹ Jarwono menikahi (siri) Lilik tanpa seizin dan sepengetahuan walinya (orangtua Lilik). Hal tersebut Jarwono lakukan karena orangtua Lilik melarang hubungan mereka berdua.

¹ Ilham Maulana Al Barky, "Analisis *Maqashid Shariah* Terhadap Nikah Siri Setelah Peminangan di Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan,"

¹ Anonim, "Baru Nikah Siri 7 Bulan, Mas Jarwono Ditinggal Istri Selingkuh Dengan Jazuli", 21 Oktober 2019, Diakses Pada 15 Desember 2022, <https://m.jpnn.com/news/baru-nikah-siri-7-bulan-mas-jarwono-ditinggal-istri-selingkuh-dengan-jazuli>

Larangan tersebut bukan tanpa alasan, karena menurut penuturan Lilik, orangtuanya, warga desa bahkan pamong sekitar melarangnya bersama Jarwono lantaran sering berganti pasangan.

Akibat perkawinan yang hanya dilaksanakan bersama Tokoh Agama tanpa seizin dan disaksikan walinya, menurut Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat sekitar perkawinan tersebut tidak sah. Hukum Islam telah menetapkan sejumlah aturan yang harus ada dan dilaksanakan dalam suatu perkawinan sebagai acuan keabsahannya. Aturan tersebut berupa rukun dan syaratnya perkawinan, yang salah satunya adanya wali nikah. Eksistensi seorang wali merupakan urgensi yang harus ada dalam perkawinan sebagaimana Hadits Nabi SAW:¹

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الدارمي: ٢٠٨٨)

“**Ali Bin Hujr** telah menceritakan kepada kami bahwa **Syarik** telah menceritakan dari **Abu Ishaq** dari **Abu Burdah** dari **Abu Musa** dari **Nabi SAW**, beliau bersabda: “tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya seorang wali.” (H.R Al-Dārimī: 2088)

Hadits tersebut diperkuat dengan sabda Nabi SAW berikut:¹

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الدارمي: ٢٠٨٩)

“**Abu ‘Ashim** telah menceritakan kepada kami dari **Ibnu Juraij** dari **Sulaiman Bin Musa** dari **Az-Zuhri** dari **‘Urwah** dari **‘Aisyah** dari **Nabi SAW**, beliau bersabda: siapapun wanita yang dinikahkan tanpa seizin walinya, maka nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah.” (H.R Al-Dārimī: 2089)

¹ Anonim, “Hadits Ad-Darimi No.2088 (Larangan Menikah Tanpa Wali)”, SHAREONEAYAT, Diakses Pada 14 Desember 2022, <https://www.shareoneayat.com/hadits-darimi-2088>

¹ Anonim, “Hadits Ad-Darimi No.2089 (Larangan Menikah Tanpa Wali)”, SHAREONEAYAT, Diakses Pada 14 Desember 2022, <https://www.shareoneayat.com/hadits-darimi-2089>

Hadits tersebut menyatakan bahwa eksistensi wali merupakan suatu keniscayaan yang harus ada dalam perkawinan dan perempuan yang telah dinikahkan tanpa seizin walinya dikatakan oleh Nabi bahwa pernikahannya menjadi tidak sah atau batal yang pengucapannya sampai diulangi sebanyak 3x.

Kategori “wanita” dalam hadits ini tidak ditetapkan secara khusus bagi seorang perempuan yang belum menikah atau yang sudah menikah (janda). Sehingga Lilik yang merupakan seorang janda, tidak bisa dijadikan alasan dapat menikah tanpa seizin walinya. Oleh karena itu, *kawin pincuk pegat sampluk* Lilik dengan Jarwono secara syar’i tidak sah karena tidak mencukupi rukunnya perkawinan.

Sebelum dinikahi (siri), Lilik mengaku akan mengurus penetapan wali *adlal* ke pengadilan karena orangtuanya tidak mengizini, tetapi Jarwono tidak mengindahkannya karena takut dan tidak memiliki biaya. Pada akhirnya meminta Lilik untuk menikah secara siri bersama Tokoh Agama yang sudah disiapkannya. Ketentuan mengenai *adlal*nya wali sendiri telah diatur dalam KHI Pasal 23 Ayat (1), PMA Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat (3) dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 13 Ayat (1), apabila seorang wanita yang karena beberapa hal diantaranya: wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, ghaib dan *adlal* atau enggan menikahkan, maka yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim yang dimaksud adalah Kepala KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam

PMA Nomor 30 Tahun 2005 Ayat (1) tentang Wali Hakim dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 13 Ayat (2).¹

Dalam Islam aturan mengenai wali pengganti bagi wali nasab yang mogok atau tidak bersedia menikahkan, Nabi SAW telah bersabda:¹

فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه أبو داود: ١٧٨٤)

“Apabila terjadi perselisihan (wali nasab enggan), maka sultan (penguasa) yang berhak menjadi walinya”. (H.R Abu Daud: 1784)

Sultan atau penguasa dalam konteks terkini merupakan pemimpin negara atau pemerintah. Banyaknya penduduk dalam suatu negara tidak memungkinkan Kepala Negara bertindak sebagai wali nikah. Oleh karena itu, sebagai wakil dari Kepala Negara, pemerintah menetapkan wali hakim sebagai wali yang resmi menggantikan seorang wali yang *adlal* (tidak bersedia menikahkan).

Penunjukan wali hakim sebagai wali pengganti dimaksudkan agar masyarakat menghindari akad nikah bersama Tokoh Agama atau wali *muhakkam* yang dapat mengakibatkan seorang perempuan menjadi korban. Tidak adanya legalitas formal selayaknya suami isteri pada umumnya, maka hak-hak isteri tidak dapat terpenuhi. Seperti *kawin pincuk pegat sampluk* yang terjadi di Kecamatan Bagor ini, berefek pada tekanan psikis dan Lilik yang tidak menerima nafkah.

Penggunaan tokoh agama sebagai wali *muhakkam* pada dasarnya diperbolehkan dengan pertimbangan-pertimbangan berikut: hukum Islam memperbolehkan, menghindari perzinahan dan hamil sebelum menikah, biaya pernikahan mahal, walinya *adlal* (enggan/tidak merestui), adanya masalah poligami, pria dan wanita dalam satu rombongan yang jarak tempuhnya sangat

¹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*, 93-94.

¹ Anonim, “Hadits Abu Daud No.1784 (Penjelasan Tentang Wali)”, SHAREONEAYAT, Diakses Pada 14 Desember 2022, <https://www.shareoneayat.com/hadits-abudaud-1784>

jauh sehingga khawatir akan berzina sementara wali nasab dan wali hakimnya tidak dapat dihadirkan karena berada diluar jangkauan. Mengingat bahwa banyak penyalahgunaan penggunaan wali *muhakkam* yang jangkauannya diperluas sedemikian, maka para Fuqaha berpendapat jika penggunaan wali *muhakkam* hanya dapat dilaksanakan apabila tidak adanya wali nasab dan wali hakim ditempat tersebut.¹ Kemudian, diperbolehkannya bertahkim atau menggunakan wali *muhakkam* atas kehendak seorang perempuan. Jadi, yang berhak menunjuk seorang wali *muhakkam* atau tokoh agama adalah perempuan.¹ Apabila dikaitkan dengan keadaan di Kabupaten Nganjuk yang setiap kecamatannya sudah terdapat wali hakim dalam keadaan normal (dapat menjalankan tugasnya), serta Tokoh Agama yang menikahkan atas perintah dari Jarwono, maka dalam konteks ini tidak dibenarkan menikah dengan seorang wali *muhakkam*.

Selain memperhatikan pada pemenuhan rukun dan syaratnya perkawinan, tokoh masyarakat memandang bahwa *kawin pincuk* sebagaimana yang dilakukan Jarwono telah menimbulkan *madlarat* seperti tidak kekerasan yang dilakukannya memberikan tekanan psikis pada Lilik dan adanya kelalaian tanggungjawab berupa hak nafkah Lilik yang tidak ditunaikan, sehingga menyebabkan ketidakbolehan perkawinan tersebut. Didukung dengan adanya kecacatan rukun sehingga perkawinan tersebut tidak sah.

Berdasarkan *maqāsid al-syarī'ah*, perkawinan yang dilakukan sebagai sarana menutup perbuatan zina diperbolehkan karena sesuai dengan tujuan

¹ Alwi Sihab, "Peran Kiai Sebagai Wali *Muhakkam* (Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)," Fakultas Syariah UIN Malang, 15 November 2013, Diakses Pada 14 Desember 2022, <https://syariah.uin-malang.ac.id/peran-kiai-sebagai-wali-muhakkam-studi-kasus-di-desa-sukabumi-kecamatan-mayangan-kota-probolinggo/>

¹ Anonim, "Wali Nikah: Macam-Macam Wali dan Syarat-Syaratnya", Kemenag Majalengka, Diakses Pada 14 Desember 2022, <https://www.kemenagmajalengka.id/2018/02/wali-nikah-macam-macam-wali-dan-syarat.html>

syari'at yaitu *hifz al-din* (melindungi agama), karena zina termasuk perbuatan yang dilarang agama. Tetapi, hal ini kurang tepat sebab membawa kerugian terhadap hak fundamental seorang perempuan. Jasser Auda melalui pemikiran *maqāsid al-syarī'ah* kontemporeranya berusaha menggeser *maqāsid* klasik yang semula bertumpu pada perlindungan dan penjagaan individu menuju pengembangan dan hak asasi, sehingga hukum Islam dapat diterapkan berdasarkan fungsinya sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*. Pembaharuan ini sangat tepat diterapkan mengingat *maqāsid al-syarī'ah* harus memiliki kemampuan berkembang seiring berubahnya ruang dan waktu. Selain itu, permasalahan manusia yang sifatnya dinamis menuntun manusia pada permasalahan yang lebih kompleks, sehingga memberikan tantangan bagi *maqāsid al-syarī'ah* agar menjawab setiap permasalahan umat secara adil.

Pemikiran kontemporer Jasser Auda terhadap *maqāsid al-syarī'ah* tersebut setidaknya mengarahkan pandangan manusia bahwa konsep *maqāsid* kontemporer yang digagasnya lebih relevan dengan isu-isu terkini daripada *maqāsid* klasik. Teori *maqāsid* kontemporer ini menunjukkan bahwa tujuan diadakannya *kawin pincuk pegat sampluk* secara umum disamping sebagai sarana menghindari perzinahan tetapi dapat mencederai hak-hak kemanusiaan. Apabila merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2008, perkawinan siri yang dapat menimbulkan *kemadlaratan* maka hukumnya menjadi haram.¹ Penetapan hukum ini sejalan dengan Sabda Nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan”

¹ Fatwa Majelis Ualam Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Dibawah Tangan

Menggeser hukum pernikahan siri dari sah menjadi haram merupakan “dirar/darar” yang diperbolehkan karena mengandung *kemaslahatan* didalamnya yaitu mencegah terjadinya dampak buruk pada perempuan.

Kawin pincuk yang dilakukan Jarwono menurut pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat tidak sah karena dilaksanakan tanpa adanya wali nasab. Sementara itu wali *muhakkam* yang digunakan juga tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah karena berada dalam lingkup Kecamatan Bagor dan wali Lilik masih ada. Sehingga hal ini cukup menjadi alasan atas kebijakan Kepala KUA Bagor menikahkan Lilik dengan pria lain tanpa bercerai dari Jarwono.

Pengajuan nikah ke KUA Bagor, Lilik dan Jazuli telah memenuhi persyaratannya dengan baik sesuai dengan undang-undang, maka sudah menjadi kewajiban Kepala KUA melaksanakan perkawinan tersebut. Kebijakan ini sudah sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah* yaitu *hifz al-din* karena menikah itu menjaga agama, sebagaimana sabda Nabi SAW:¹

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Ketika seorang hamba sudah melaksanakan akad nikah, maka berarti dia telah menyempurnakan atau menjaga setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya.”

Melangsungkan pernikahan juga dapat membuat jiwa seseorang menjadi tenang dan mendapat perlindungan (*hifz al-nafs*), sebagaimana firman Allah SWT:¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

¹ Anonim, “Makna Menikah Itu Menjaga Agama,” Jabar.nu.or.id, 20 Juli 2022, Diakses Pada 15 Desember 2022, <https://Jabar.Nu.Or.Id/Hikmah/Makna-Menikah-Itu-Menjaga-Agama-Cshnl>

¹ Muhammad Abduh Tuasikâl, “Faedah Surat An-Nuur #23: Allah Beri Kecukupan Pada Yang Menikah,” Rumaysho.com, 05 Desember 2018, Diakses Pada 15 Desember 2022, <https://rumaysho.com/19083-faedah-surat-an-nuur-23-allah-beri-kecukupan-pada-yang-menikah.html>

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.” (QS. Ar-Ruum: 21).

Kemudian diadakannya perkawinan dapat melindungi martabat keturunan (*hifz al-nasl*), serta melindungi kehormatan (*hifz al-'ird*), karena perkawinan akan melindungi seseorang dari perbuatan zina.

Kemudian kebijakan Tokoh Masyarakat yang menilai perkawinan siri tersebut tidak dibenarkan karena terdapat *madllarat* yang menyerang psikis Lilik, tidak adanya pemenuhan hak nafkah serta dikhawatirkan akan menjadi ajang prostitusi jika dibiarkan, maka hal ini sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah* yaitu *hifz al-nafs* sebab beban psikis yang diterima Lilik dapat membahayakan jiwanya dan hak Lilik sebagai seorang isteri tidak ditunaikan melalui pemenuhan nafkah. Kebijakan ini juga sesuai dengan pemenuhan *hifz al'ird* karena kekhawatiran Kepala Desa Bagor terhadap perkawinan tersebut jika dibiarkan akan menjadi ajang prostitusi dan menyulut warga desa lainnya untuk melakukan hal yang sama. Alasan tersebut diperbolehkan berdasarkan pada kaidah fikih berikut:¹

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“mencegah keburukan/kerusakan harus didahulukan daripada mengupayakan kemaslahatan”.

Kaidah tersebut digunakan manakala terjadi suatu pertentangan antara *kemafsadatan* dan *kemaslahatan*, maka yang lebih diutamakan menghindari *kemafsadatan*. Menurut Kepala Desa Bagor, Jarwono sendiri selain memiliki riwayat sebagai *brama corah*, ia juga dikenal sebagai pria yang suka bergonta ganti pasangan

¹ Duski Ibrahim, Al Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih, Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2019. 84, <http://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf>

tanpa ikatan perkawinan yang resmi. Tentu selain merugikan pihak perempuan, praktek semacam ini jika dibiarkan khawatir akan menjadi ajang prostitusi dan mengundang oranglain untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penentangan terhadap pernikahan siri Lilik dengan Jarwono tentu lebih diutamakan daripada mempertahankannya yang kelak dapat menimbulkan suatu keburukan tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga seluruh warga desa Bagor umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian, diperoleh jawaban yang sama dari Kepala KUA Bagor dan Kepala Desa Bagor yang menyatakan bahwa perkawinan Lilik dengan Jazuli telah sah karena perkawinan siri sebelumnya dilaksanakan tanpa adanya wali nasab dan wali *muhakkam* yang digunakan tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah karena di Kecamatan Bagor terdapat wali hakim yang dalam keadaan normal (dapat menjalankan tugasnya) serta wali nasab Lilik masih ada. Sehingga kebijakan Kepala KUA Bagor menikahkan Lilik dengan Jazuli karena syaratnya telah terpenuhi berdasarkan aturan undang-undang sudah sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah* yaitu *hifz al-din* karena pernikahan merupakan syari'at agama, *hifz al-nafs* karena pernikahan membuat jiwa seseorang menjadi tenang dan mendapat perlindungan, *hifz al-nasl* karena diadakannya perkawinan yang sah dapat melindungi martabat keturunan, serta *hifz al-'ird* karena perkawinan yang sah akan menjaga kehormatan seseorang.

Kebijakan Tokoh Masyarakat yang menganggap *kawin pincuk* tersebut tidak dibenarkan, juga telah sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah* yaitu *hifz al-nafs* karena beban psikis yang diterima Lilik dapat membahayakan jiwanya dan hak Lilik sebagai seorang isteri tidak ditunaikan melalui pemenuhan nafkah. Kebijakan ini juga sesuai dengan pemenuhan *hifz al'ird* karena kekhawatiran Kepala Desa Bagor terhadap perkawinan tersebut jika dibiarkan akan menjadi ajang prostitusi dan menyulut warga desa lainnya untuk melakukan hal yang sama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini direkomendasikan untuk diteliti lebih lanjut, mengingat *kawin pincuk pegat sampluk* memiliki fakta empiris yang bervariasi dan perlu digali lebih dalam berdasarkan keilmuan-keilmuan syari'ah.
2. Para akademisi yang meneliti perkara serupa, diharapkan dapat melakukan penelitian panjang dengan perencanaan matang agar memperoleh hasil yang maksimal dalam mengembangkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), 249.

2. Buku

Achmad, Bahrudin. *Lentera Pernikahan: Dhaul Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah*, Jombang: Al-Muqsith Pustaka, 2022.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak, 2018.

Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah (Maqasid Al Shariah As Philosophy of Islamic Law A System Approach)*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.

Hadiansyah, Duha. *Falsafah Keluarga*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2018.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2019.

Kurniawati, Vivi. *Nikah Siri*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai hukum Positif di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017.

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Rahman Ghazaly, Abdul. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saifudin ASM, H.U. *Membangun Keluarga Sakinah: Tanya Jawab Seputar Keluarga dan Solusinya*, Depok: Qultummedia.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedi Fikih Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Suma, Muhammad dan Lim Qo'imudin Amin, *Asuransi Syariah Indonesia Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Futurologis*, Jakarta: Amzah, 2020.
- Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly. *Syarah Fathal Qarib-Diskursus Munakahah*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wasik, Abdul dan Samsul Arifin, *Fikih Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Makassar: Humanities Genius, 2020.

3. Jurnal

- Fahmi Arifudin, Yadi. "Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perpektif Maqasid Syariah," *El-'Ailaah*, no.2(2022), <https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/el-ailah>
- Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia," *Ulumul Syar'i*, no.2(2019): 1-25, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/53/42/180>
- Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Kearah Fih Post-Postmodernisme," *Kalam*, No.1(2012): 39-64, <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>
<https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.129>
- Iqbal Fasa, Muhammad. "Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda," *Hunafa*, no.2(2017): 217-246, [10.24239/jsi.v13i2.438.218-246](https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246)
- Latupono, Barzah. "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Dikaitkan Dengan *Good Governance*," *Sasi*, no.2(2018): 150-160,

- Nasution, Khoiruddin. "Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan," *Musawa*, no.2(2013): 165-185, [10.14421/musawa.2013.122.165-185](https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.165-185)
- Noer Firdaus, Syauqi, Fadil Sj dan Moch. Thoriquddin. "Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi (Studi Desa Balangsari Kecamatan Balangsari Kabupaten Jember)," *Al-Ijtima'iyah*, no.2(2012): 165-194, <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v7i2.9726>
- Nurhikmah, Siti dan Sofyan Nur, "Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, no.1(2022): 54-67, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278>
- Putri TA, Aldina. "Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama)," *Universitas Indonesia Library*, (2020): 84-87, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20509447&lokasi=lokal>
- Syamdan, Addin Daniar dan Djumadi Purwoatmojo. "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya," *Notarius*, vol. 12, no. 1(2019): 452-466, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>
- Usman, Rachmadi. "Makna Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Legislasi Indonesia*, no.3(2017): 255-273, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80>

4. Skripsi

- Anggun Pertiwi, Yuliana. "Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah* Jasser Auda (Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)", Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019.
- Eva Muzdalifah, "*Hifdz Al-Nafs* Dalam Al-Qur'an: Studi Dalam Tafsir Ibn 'Âsyûr," Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Maulana Al Barky, Ilham. "Analisis *Maqashid Shariah* Terhadap Nikah Siri Setelah Peminangan di Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Mayola Andika, "Penafsiran Ayat-Ayat Hifz Al-'Aql Perspektif Tafsir Maqāṣidi", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Muhammad, "Faktor dan Dampak Perkawinan Dibawah Umur Dalam Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah," Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022.

Wibisono, Rahmad Adi. "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri (Studi kasus pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)", Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Yunita, Irma. "Dampak Nikah Siri Terhadap Perkembangan Jiwa Istri (Studi Kasus Gampong Kuta Padang Kec.Trumon Aceh Selatan)," Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2018.

Zulkifli, "Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.

5. Tesis

Kurniawan, Ardian. "Sanksi Pidana Pencatatan Perkawinan dan Relevansinya Dalam Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia", Tesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

6. Website

Anonim, "Hadits Ad-Darimi No.2088 (Larangan Menikah Tanpa Wali)", Shareoneayat, Diakses Pada 14 Desember 2022, <https://www.shareoneayat.com/hadits-darimi-2088>

Anonim, "Nikah siri," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses Pada 12 Desember 2022, <https://kbbi.lektur.id/nikah-siri>

Anonim, "Pandangan", Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses Pada 15 Desember 2022, <https://kbbi.web.id/pandangan>

Anonim, "Surat An-Nisa Ayat 24," Tafsirweb, Diakses Pada 15 Desember 2022, <https://tafsirweb.com/1556-surat-an-nisa-ayat-24.html>

Anonim. "Baru Nikah Siri 7 Bulan, Mas Jarwono ditinggal Isteri Selingkuh Dengan Jazuli," Jpnn, Diakses 01 Januari 2022, <https://m.jpnn.com/amp/news/baru-nikah-siri-7-bulan-mas-jarwono-ditinggal-isteri-selingkuh-dengan-jazuli>

Anonim. "Bramacorah", Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 10 Desember 2020, <https://kbbi.web.id/bramacorah>

Masrum M Noor, "Pencatatan Nikah Sebagai Kewajiban Syar'iyah" Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 09 Januari 2013, Diakses Pada 15 Desember 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pencatatan-nikah-sebagai-kewajiban-syariyah-oleh-masrum-m-noor-7>

- Seto, Arif. “Konsep Tujuan Syari’ah (Maqasid Al-Syari’ah),” Kementerian Agama RI Kanwil Papua, 21 Februari 2018. Diakses Pada 11 Desember 2022, <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage>
- Sihab, Alwi. “Peran Kiai Sebagai Wali *Muhakkam* (Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo),” Fakultas Syariah UIN Malang, 15 November 2013, Diakses Pada 14 Desember 2022, <https://syariah.uin-malang.ac.id/peran-kiai-sebagai-wali-muhakkam-studi-kasus-di-desa-sukabumi-kecamatan-mayangan-kota-probolinggo/>
- Sulaiman, King Faisal. “Maqasid Syariah Perspektif Jasser Auda,” Dr. Jasser Auda, 27 Februari 2017, Diakses Pada 14 Desember 2022, <https://www.jasserauda.net/portal/maqasid-al-shariah-perspektif-jasser-auda/?lang=id>
- Yudi Arianto, “Ditinggal Nikah Siri, Warga Kartoharjo Minta Keadilan Ke PA Nganjuk”, Bangsaonline.Com, 22 Oktober 2019, Diakses Pada 15 Desember 2022, <https://www.bangsaonline.com/berita/64182/ditinggal-nikah-istri-siri-warga-kartoharjo-minta-keadilan-ke-pa-nganjuk>
- Zainuddin, HM. “Islam dan Wacana Humanisme,” Gema, 11 November 2013, Diakses Pada 14 November 2022, <https://uin-malang.ac.id/r/131101/islam-dan-wacana-humanisme.html>

7. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Dibawah Tangan

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Anisatul Maghfiroh
Nim : 16210132
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M. H
Judul Skripsi : Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat *Kawin Pincuk Pegat Sampluk* Perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah* Jasser Auda (Studi Kasus di Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 22 Maret 2022	Setor Proposal Skripsi	
2	Senin, 4 April 2022	Konsultasi Penyusunan Skripsi	
3	Selasa, 19 April 2022	Konsultasi BAB IV	
4	Selasa, 26 April 2022	Revisi BAB IV dan Konsultasi BAB V	
5	Selasa, 26 April 2022	Revisi BAB V	
6	Senin, 24 Oktober 2022	Konsultasi Bab I, II dan III	
7	Kamis, 10 November 2022	Revisi Bab III	
8	Senin, 14 November 2022	Konsultasi Abstrak	
9	Selasa, 15 November 2022	Konsultasi Bagian Awal Skripsi, Bab I, II, III, IV, dan V	
10	Selasa, 15 November 2022	ACC Keseluruhan	

Malang, 15 November 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

A. Bukti Kegiatan Wawancara

1. Kondisi KUA Kecamatan Bagor



2. Wawancara bersama Kepala KUA Bagor



3. Wawancara bersama Kepala Desa Bagor Kulon



4. Wawancara bersama Narasumber



5. Wawancara Bersama Bapak Murdiono



6. Wawancara Bersama Bapak Sutrisno Tri



7. Wawancara Bersama Bapak Bapak Warsito




B. Dokumentasi Pendukung Dari Website

1. Proses akad nikah siri Lilik dengan Jarwono



2. Jarwono yang menunjukkan bukti perkawinan sirinya dengan Lilik



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Anisatul Maghfiroh
 NIK : 35181665503990001
 Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 15 Maret 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Dusun Kendingan RT.004/ RW.001, Desa Puhkerep,
 Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur
 No. Telp/Hp : 085608063764
 Email : Anisatm15@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2004 – 2010 : SDN Sumberjo II Gondang Nganjuk
 Tahun 2010 – 2013 : MTs Al-Huda Gondang Nganjuk
 Tahun 2013 – 2016 : MA Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri
 Tahun 2016 – 2022 : Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun 2012-2013 : Anggota *Lesson Study Club* MTs Al-Huda Gondang
 Tahun 2015-2016 : Wakil Ketua IPPNU MA Al-Mahrusiyah Lirboyo
 Tahun 2022-2025 : Ketua Ranting Fatayat NU Kendingan Rejoso Nganjuk
 Tahun 2022-2026 : Wakil Sekretaris PAC Fatayat NU Rejoso Nganjuk